

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WAKAF

BADAN WAKAF INDONESIA

TAHUN 2022

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG WAKAF

Hak cipta dilindungi Undang-undang
All rights reserved

Cetakan ke-6, Desember 2022

Tim Penulis

Diterbitkan Oleh :
Badan Wakaf Indonesia
Gedung Bayt Al-Qur'an Lt. 2
Jalan Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta
Telp. 6221-87799232, 87799311, Fax. 6221-87799383
http://www.bwi.go.id email: bwi@bwi.go.id

KATA PENGANTAR
KETUA BADAN PELAKSANA
BADAN WAKAF INDONESIA

Bismillahirahmanirrahim

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat menerbitkan Kembali buku Himpunan Peraturan Wakaf Indonesia, yang terdiri dari dua bagian, bagian pertama berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf dan bagian kedua adalah peraturan yang secara internal dibuat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf yang di cantumkan dalam buku ini yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tetang Wakaf
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tanuh 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf

8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang

9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 659 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf

11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 565 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

Adapun Peraturan Badan Wakaf Indonesia yang dimuat dalam buku ini, terdiri dari :

1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf

2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang

4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda wakaf

5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Tentang Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf

6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia
7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia
8. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
9. Peraturan Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 1/Bp Tahun 2021 Tentang Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia

Penyusunan Himpunan Peraturan Wakaf Di Indonesia ini dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami secara komprehensif tata hukum wakaf di Indonesia dan memahami tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sesuai UU No. 41 Tahun 2004, BWI adalah Badan Perwakafan di Indonesia pasti melibatkan Badan Wakaf Indonesia.

Disamping itu, penerbitan Himpunan peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman permberdayaan wakaf di Indonesia yang memiliki potensi besar berperan dalam membangun peradaban umat yang belum dioptimalkan.

Potensi tersebut dapat di lihat berdasarkan data yang di himpun Kementerian Agama RI bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 57.263,69 hektar yang tersebar di 440.512 lokasi diseluruh Indonesia. Namun dari sekian jumlah tanah Wakaf tersebut belum dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan harta benda wakaf, Sebagian besar, masih bersifat tradisional sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan. Jelas bahwa data tersebut menggambarkan betapa besarnya potensi wakaf. Kendati

demikian, realitasnya masih jauh dari yang diharapkan.

Salah satu upaya penting yang harus segera dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat adalah memproduktifkan asset-aset wakaf. Upaya mengembangkan wakaf produktif dalam arti tanah-tanah wakaf di Kelola sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi diakui belum dapat berjalan dengan baik. Hanya Sebagian kecil asset wakaf saja yang dikelola dengan baik dan professional. Atas dasar itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 421 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta peraturan lainnya, Badan Wakaf Indonesia terus berupaya mewujudkan potensi tersebut dengan melakukan pembinaan Nazhir (pengelola wakaf) berdasarkan peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Untuk itu, hadirnya buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf ini diharapkan dapat mendorong program pemberdayaan wakaf produktif dan tertib administrasi wakaf secara baik. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi dasar hukum pengembangan perwakafan di Indonesia ….., Amin.

Jakarta, Desember 2022
Ketua

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad NUH, DEA

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar iii
Daftar Isi vii

Bagian I
Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf ... 1

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..... 3
2. Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tetang Wakaf..... 27
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf..... 39
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tanuh 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf..... 73
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang 89
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang..... 99
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf..... 119

8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uan..... 139
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 659 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf..... 159
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf 191
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 565 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang..... 207

Bagian II
Peraturan Badang Wakaf Indonesia 241

1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf..... 243
2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah..... 255
3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang..... 263

4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf..... 269

5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf..... 275

6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia..... 297

7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia..... 303

8. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia..... 327

9. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia..... 343

Bagian 1
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WAKAF

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;

b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II
DASAR-DASAR WAKAF

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga
Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

a. Wakif;
b. Nazhir;
c. Harta Benda Wakaf;
d. Ikrar Wakaf;
e. Peruntukan harta benda wakaf;
f. Jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat
Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

a. perseorangan;
b. organisasi;
c. badan hukum.

Pasal 8

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
    a. dewasa;
    b. berakal sehat;
    c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
    d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Nazhir

Pasal 9

Nazhir meliputi:

a. perseorangan;
b. organisasi; atau
c. badan hukum.

Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
   a. warga negara Indonesia;
   b. beragama Islam;
   c. dewasa;
   d. amanah;
   e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
   f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

(1) Harta benda wakaf terdiri dari:
   a. benda tidak bergerak; dan
   b. benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
   b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
   c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
a. uang;
b. logam mulia;
c. surat berharga;
d. kendaraan;
e. hak atas kekayaan intelektual;
f. hak sewa; dan
g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Ikrar Wakaf

Pasal 17

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

a. dewasa;
b. beragama Islam;
c. berakal sehat;
d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. nama dan identitas Wakif;
    b. nama dan identitas Nazhir;
    c. data dan keterangan harta benda wakaf;
    d. peruntukan harta benda wakaf;
    e. jangka waktu wakaf.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

a. sarana dan kegiatan ibadah;
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan

Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.

(2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.

(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh

Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.

(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan :

a. salinan akta ikrar wakaf;
b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

a. dijadikan jaminan;
b. disita;
c. dihibahkan;
d. dijual;
e. diwariskan;
f. ditukar; atau
g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
   a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
   b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
   c. atas permintaan sendiri;
   d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/ atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
   e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia .

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/ atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
   a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
   b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;

c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 51

(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

(1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-

masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.

(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga

Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
   a. warga negara Indonesia;
   b. beragama Islam;
   c. dewasa;
   d. amanah;
   e. mampu secara jasmani dan rohani;
   f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
   g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
   h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.

(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban

Pasal 61

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf;

(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia;

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Pertama
Ketentuan Pidana

Pasal 67

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 68

(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh

lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
   c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

(1) Dengan berlakunya undang-undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-undang ini.

(2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2004

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004 NOMOR 159

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukm dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

I. UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain; untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/ atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/ atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/ atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftar para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Pasal 29

Ayat (1)

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada Negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara

pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian

sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4459



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.

8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II
NAZHIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Nazhir meliputi:

a. perseorangan;
b. organisasi; atau
c. badan hukum.

Pasal 3

(1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.

(2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.

(3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Nazhir Perseorangan

Pasal 4

(1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-undang.

(2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di-daftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

(3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/ kabupaten/ kota.

(4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.

(5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.

(6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5

(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. berhalangan tetap;
   c. mengundurkan diri; atau
   d. diberhentikan oleh BWI.

(2) Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.

Pasal 6

(1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.

(2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.

(3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten/ kota.

(4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik

atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Ketiga
Nazhir Organisasi

Pasal 7

(1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

(2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten/ kota.

(3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
c. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Pasal 8

(1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

(2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 9

(1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.

(2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.

(3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Pasal 10

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Bagian Keempat

Nazhir Badan Hukum

Pasal 11

(1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

(2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten/kota.

(3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
   b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
   c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
   d. memiliki:

1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
2. daftar susunan pengurus;
3. anggaran rumah tangga;
4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

(1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.

(2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.

(3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Kelima
Tugas dan Masa Bakti Nazhir

Pasal 13

(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

(2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Bagian Kesatu
Jenis Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi:

a. benda tidak bergerak;

b. benda bergerak selain uang; dan
c. benda bergerak berupa uang.

Paragraf 1

Benda Tidak Bergerak

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
    a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
    b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
    c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
    d. hak milik atas satuan rumah susun.
(2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka

diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

(3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Pasal 18

(1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.

(2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 19

(1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.

(2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.

(3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

(4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi :

a. kapal;
b. pesawat terbang;
c. kendaraan bermotor;
d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
e. logam dan batu mulia; dan/atau
f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

a. surat berharga yang berupa:
    1. saham;
    2. Surat Utang Negara;
    3. obligasi pada umumnya; dan/atau
    4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
    1. hak cipta;
    2. hak merk;

3. hak paten;
4. hak desain industri;
5. hak rahasia dagang;
6. hak sirkuit terpadu;
7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
8. hak lainnya.

c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
   1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
   2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Paragraf 3

Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 22

(1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

(2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

(3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
   a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
   b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
   c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
   d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.

(4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

(5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24

(1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.

(2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

(3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
   b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
   c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
   d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
   e. memiliki fungsi menerima titipan *(wadi'ah).*

(4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25

LKS-PWU bertugas:

a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
b. nama Wakif;
c. alamat Wakif;
d. jumlah wakaf uang;
e. peruntukan wakaf;
f. jangka waktu wakaf;
g. nama Nazhir yang dipilih;
h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Bagian Kedua
Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan
Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

Paragraf 1
Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 28

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Pasal 29

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

Pasal 30

(1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(2) Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih.*

(3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.

(4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-khairi* atau *wakaf-ahli*.

(5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif.

(6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

Pasal 32

(1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

(2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.

(3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.

(4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. nama dan identitas Wakif;
   b. nama dan identitas Nazhir;
   c. nama dan identitas saksi;
   d. data dan keterangan harta benda wakaf;
   e. peruntukan harta benda wakaf; dan
   f. jangka waktu wakaf.

(5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

(6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 34

Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak

selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
e. Salinan AIW disampaikan kepada:
    1. Wakif;
    2. Nazhir;
    3. *Mauquf alaih*;
    4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
    5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Pasal 35

(1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
(2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk *(qarinah)* tentang keberadaan benda wakaf.
(3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada

wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.

(4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/ kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

Pasal 36

(1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

(2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.

(3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pasal 37

(1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.

(2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

(3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.

(5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW diitetapkan oleh Menteri.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf

Paragraf 1
Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak

Pasal 38

(1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;

b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;

c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah,

BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;

d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan peralihan;
e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 39

(1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
   a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
   b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
   c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
   d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
   e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
   f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/ kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Paragraf 2

Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 40

PPAIW mendaftarkan AIW dari:

a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;

b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Pasal 41

(1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.

(2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.

(3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

Paragraf 3

Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Pasal 43

(1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

(2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pengumuman Harta Benda Wakaf

Pasal 44

(1) PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

(2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 45

(1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.

(2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Pasal 48

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.

(2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.

(3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.

(4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

BAB VI
PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 49

(1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau

c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/ walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/ kota;

c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/ walikota setempat membuat Surat Keputusan;

d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/ kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan

e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

BAB VII
BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA

Pasal 52

(1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;

(2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

(1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
   b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
   c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
   d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
   e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
   f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

(1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
(2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
(3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Pasal 56

(1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.

(2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

(3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

(1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.

(3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.

(4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:

a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah* pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU.

(3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melaui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

Pasal 59

Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2006 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesra,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah dan disisipkan 5 (lima) angka di antara angka 12 dan angka 13 yaitu angka 12A, 12B, 12C, 12D dan 12E sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda Wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna

dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disebut Kepala KUA adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Islam di tingkat kecamatan.

12A. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat provinsi.

12B. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat kabupaten/ kota.

12C. Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, yang selanjutnya disebut Tim Penetapan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor.

12D. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.

12E. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

2. Ketentuan Pasal 14 dan Penjelasan Pasal 14 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI.

(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

b. harta benda Wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar Wakaf; atau

c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

(3) Dalam hal penukaran harta benda Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap harta benda Wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.

(4) Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda Wakaf dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:

a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda Wakaf semula.

(5) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:

a. persetujuan dari BWI provinsi;

b. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula.

4. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan.

(2) Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
   a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
   b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
   c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;
   d. kantor kementerian agama kabupaten/kota;
   e. Nazhir; dan
   f. kantor urusan agama kecamatan.

(3) Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
   a. dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
   b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

(4) Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penetapan Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) diperoleh dengan mekanisme:
   a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:

1. dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf, akta pengganti Akta Ikrar Wakaf, sertifikat Wakaf, sertifikat harta benda, atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
2. dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
4. kartu tanda penduduk Nazhir;

b. Kepala Kantor membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir;

c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan;

d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Menteri dan kepada BWI paling lama 4 (empat) hari kerja;

e. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor; dan

f. Menteri menerbitkan izin tertulis tukarmenukar harta benda Wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI.

(2) Izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) diperoleh dengan mekanisme:

a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:
   1. dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat Wakaf atau sertifikat harta benda serta bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
   2. dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
   4. kartu tanda penduduk Nazhir;
b. Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir;
c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan;

d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada BWI provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja;

e. BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor; dan

f. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI provinsi.

6. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

(1) Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

(2) Setelah menerima permohonan sertifikat wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat Wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi harta benda Wakaf setelah:

a. memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; dan

b. menyiapkan tanah dan/atau bangunan sementara untuk digunakan sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf.

7. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Bantuan pembiayaan BWI dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui penetapan Menteri.

(2) BWI mempertanggungjawabkan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

8. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Proses tukar-menukar harta benda Wakaf yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Menteri, pemrosesannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lidya Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

I. UMUM

Untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Penukaran harta benda Wakaf terhadap harta benda Wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.

2. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis berdasarkan:
   a. persetujuan dari BWI provinsi;
   b. harta benda penukar sudah bersertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula.
3. Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan dan untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar harus memenuhi ketentuan dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik dan harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 51A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 59A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6217



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Peraturan

Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf Uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan uang miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan uang miliknya.

4. Nazhir adalah pihak yang menerima uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan uang miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf.
7. Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.
8. Sertifikat Wakaf Uang, yang selanjutnya disingkat SWU, adalah surat bukti yang diterbitkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
9. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugasnya meliputi pemberdayaan wakaf.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II
IKRAR WAKAF

Pasal 2

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wakif menyetorkan Wakaf Uang kepada LKS-PWU.

(3) Pejabat LKS-PWU atau Notaris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: nama dan identitas Wakif; nama dan identitas Nazhir; nama dan identitas saksi; jumlah nominal, asal usul uang; peruntukan dan jangka waktu wakaf.

(4) Bentuk dan spesifikasi formulir AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 3

(1) LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang setelah Nazhir menyerahkan AIW.

(2) Sertifikat Wakaf Uang diberikan kepada Wakif dan tembusannya diberikan kepada Nazhir.

BAB III
PENDAFTARAN

Pasal 4

(1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat.

(2) Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan/ fotocopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit.

(3) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/ kota, tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI provinsi.

(4) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/ kota dan provinsi tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI Pusat.

Pasal 5

(1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang.

(2) Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. identitas LKS-PWU, Wakif, Nazhir, dan saksi;
   b. jumlah nominal wakaf uang;
   c. asal-usul uang;
   d. peruntukan wakaf;
   e. jangka waktu wakaf uang;
   f. nomor sertifikat wakaf uang; dan
   g. nomor pendaftaran.

Pasal 6

Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicatat dalam Buku Pendaftaran.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pelaporan

Pasal 7

(1) Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama provinsi.

(2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1) LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BWI.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Pasal 9

(1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

(2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.

Pasal 11

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Menteri melakukan pembinaan terhadap LKS-PWU.

(2) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Menteri dapat memberikan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara; atau
   c. pencabutan izin sebagai LKS-PWU.

(4) Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.

Pasal 12

(1) BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap Nazhir.

(4) BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

BAB V
PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Nazhir.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN AGAMA RI
Kepala Bagian Penelaahan dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri,



H. Soefyanto, SH., MH



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 33, Pasal 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4667);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara seba gaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 592);
6 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
4. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Nazhir adalah pihak yang menerima Harta Benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
7. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disebut AIW adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukannya.

8. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf selanjutnya disebut APAIW adalah Akta yang dibuat dalam hal perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk dan/atau keterangan dua orang saksi, dan Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.
9. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disebut PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat AIW.
10. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
11. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Tanah Hak Milik adalah hak turun-menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dan mempunyai fungsi sosial.
13. Tanah Hak Guna Usaha adalah hak untuk rnengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Tanah Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
15. Tanah Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

16. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
17. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang yang halal sesuai prinsip syariah.
18. Masyarakat adalah organisasi masyarakat, perkumpulan, badan hukum, dan perorangan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugasnya meliputi pemberdayaan wakaf.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Perwakafan Benda Tidak Bergerak;
b. Perwakafan Benda Bergerak Selain Uang; dan
c. Pengawasan dan Pelaporan.

BAB II
PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK

Bagian Kesatu
Tanah

Pasal 3

Benda tidak bergerak berupa tanah yang dapat diwakafkan, meliputi:

a. Tanah bersertifikat Hak Milik;
b. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas Tanah Negara;
c. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain; dan
d. Tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, dan/atau makam.

Pasal 4

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, diwakafkan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir.

Pasal 5

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan.
(2) Keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wajib memiliki izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Bagian Kedua

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Pasal 7

(1) Hak milik atas Satuan Rumah Susun dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang satuan rumah susun.

(2) Hak milik atas Satuan Rumah Susun yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat hak milik.

Bagian Ketiga

Hak Milik atas Kapal dengan Bobot di Atas 20 Ton

Pasal 8

(1) Hak milik atas Kapal dengan bobot di atas 20 ton dapat diwakafkan sebagai benda tidak bergerak.

(2) Wakaf hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa merubah fungsinya.

(3) Wakaf hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Nazhir dalam mengelola benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

(4) Hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akte pendaftaran kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

BAB III
PERWAKAFAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan, meliputi:
   a. benda bergerak selain uang yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan; atau
   b. benda bergerak selain uang karena ketetapan undang-undang.

(2) Benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berupa benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian, atau karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang, termasuk air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

Bagian Kedua
Wakaf atas Benda Bergerakyang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan

Pasal 10

Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2), meliputi:

a. kapal dengan bobot dibawah 20 ton;
b. pesawat terbang;
c. kendaraan bermotor;
d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
e. logam dan batu mulia; dan/atau
f. benda lain yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Bagian Ketiga
Wakaf atas Benda Bergerak karena ketetapan undang-undang

Pasal 11

Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. surat berharga;
b. hak atas kekayaan intelektual; dan
c. hak atas benda bergerak lainnya.

Pasal 12

Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

a. saham/saham syariah;
b. Surat Utang Negara/Surat Utang Syariah Negara;
c. obligasi pada urnumnya/surat utang syariah; dan
d. surat berharga syariah lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 13

(1) Wakaf saham/saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:
    a. saham/saham syariah Perseroan Terbatas Tertutup; dan
    b. saham/saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka.
(2) AIW/APAIW saham/saham syariah Perseroan Terbatas Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir.
(3) AIW/APAIW saham/saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas sebagai

sub registry yang melakukan kegiatan kustodian dan menatausahakan saham/saham syariah untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir.

Pasal 14

(1) AIW/APAIW Surat Utang Negara/Surat Utang Syariah Negara dan Obligasi pada umumnya/surat utang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai sub registry, untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir.

(2) AIW/APAIW Surat Berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, wajib disampaikan kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dicatat sebagai Wakaf atas nama Nazhir.

Pasal 15

hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

a. hak cipta;
b. hak merek;
c. hak paten;
d. hak desain industri;
e. hak rahasia dagang;
f. hak sirkuit terpadu;
g. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
h. hak lainnya.

Pasal 16

hak atas benda bergerak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

a. hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
b. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Pasal 17

Wakaf atas benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PERWAKAFAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
(2) Pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam AIW.

Pasal 19

(1) Pernyataan ikrar wakaf diucapkan oleh Wakif atau kuasanya kepada Nazhir yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dihadapan PPAIW.
(2) Pernyataan ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan administratif paling sedikit meliputi:
    a. nama dan identitas Wakif;
    b. nama dan identitas Nazhir;

c. nama dan identitas petugas pelaksana Nazhir, khusus bagi Nazhir Organisasi/ badan hukum;
d. nama dan identitas saksi; dan
e. data serta keterangan harta benda Wakaf.

(3) Dalam hal harta benda Wakaf berasal dari harta bersama, maka selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wakif harus memperoleh izin/ persetujuan dari suami/istri.

Bagian Kedua

Pembuatan AIW/APAIW

Pasal 20

(1) AIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/ atau *Mauquf `alaih*, disahkan oleh PPAIW.

(2) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya dibuat oleh PPAIW dalam rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada:
a. Wakif;
b. Nazhir;
c. Mauquf `alaih;
d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
e. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;
f. Badan Wakaf Indonesia; dan
g. instansi berwenang lainnya.

(3) Penyampaian salinan AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 21

(1) Dalam hal wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan wakaf telah terjadi dan wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

(2) APAIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh PPAIW berdasarkan:
   a. berbagai petunjuk (*qarinah*);
   b. keterangan 2 (dua) orang saksi; dan/atau
   c. keterangan Nazhir.

(3) Pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

Pasal 22

Dalam hal masyarakat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), tidak mengajukan permohonan pembuatan APAIW, kepada desa/lurah wajib mengajukan permohonan pembuatan APAIW kepada PPAIW atas wakaf yang belum dituangkan dalam AIW.

Pasal 23

Bentuk dan isi AIW, APAIW, salinan AIW, dan salinan APAIW ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Harta Benda Wakaf
Paragraf 1
Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
Pasal 24

(1) Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah harus didaftarkan pada instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

(2) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.

(3) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan permohonan atas nama Nazhir dengan sebagaimana berdasarkan melampirkan:
   a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
   b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
   c. surat persetujuan dari suami/istri apabila benda wakaf merupakan harta bersama;
   d. surat persetujuan dari ahli waris apabila benda wakaf merupakan harta waris;
   e. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;

f. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan; dan
g. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 25

Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara, yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; dan
f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Paragraf 2

Benda Bergerak Selain Uang.

Pasal 26

(1) Nazhir setelah memperoleh AIW/APAIW dari PPAIW wajib mendaftarkan wakaf benda bergerak selain uang atas namanya kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya AIW/APAIW dari PPAIW.

(2) Setelah pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nazhir wajib menyampaikan kopi bukti pendaftaran yang telah dilegalisir kepada BWI.

(3) Dalam hal BWI perwakifan belum terbentuk, kopi bukti pendaftaran yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

BAB V

NOTARIS SEBAGAI PPAIW

Pasal 27

(1) Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri.

(2) Persyaratan notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:
   a. beragama Islam;
   b. amanah; dan
   c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat menjadi PPAIW setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaporan

Pasal 28

(1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.

Pasal 29

(1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 30

Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 paling sedikit berisi:

a. jenis harta benda wakaf yang dikelola;

b. bentuk pemanfaatan harta benda wakaf;

c. hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan
d. penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan

Pasal 31

(1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh:
    a. Kementerian Agama; dan
    b. Masyarakat.
(2) Pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan harta benda wakaf.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal.

Pasal 32

Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, paling sedikit meliputi:
a. fungsi harta benda wakaf;
b. administrasi pengelolaan harta benda wakaf;
c. pengembangan harta benda wakaf;
d. proses pengelolaan harta benda wakaf;
e. hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan
f. manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf.

Pasal 33

Pengawasan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap

laporan Nazhir, dan/atau memeriksa laporan tertulis dari masyarakat.

Pasal 34

(1) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau BWI.

(2) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada Direktorat Jenderal melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 35

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dan Ketua BWI Pusat.

Pasal 36

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menunjukan bahwa Nazhir terbukti melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. perwakafan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

b. semua Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perwakafan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1047

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc.,Sc
NIP. 196208101991031003



PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF
DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pendaftaran Tanah Wakaf, terhadap tanah yang diwakafkan perlu dicatat dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

b. bahwa untuk melaksanakan pendaftaran sertifikat Tanah Wakaf sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu diatur tata cara permohonan dan pendaftaran Tanah

Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
5. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat APAIW adalah akta pengganti dalam hal perbuatan Wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan Wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
7. Sertipikat Tanah Wakaf adalah surat tanda bukti Tanah Wakaf.
8. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf.

(2) PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.

Pasal 3

(1) Tanah yang diwakafkan dapat berupa:
   a. Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar;
   b. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Tanah Negara;
   c. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik;
   d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan
   e. Tanah Negara.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

(3) Dalam hal tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c akan diwakafkan untuk selama-lamanya, harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis/pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik.

Pasal 4

(1) Dalam hal Tanah Wakaf berupa Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a akan diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan, terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk pemisahan sertipikat tersebut.

(2) Pemisahan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan AIW atau APAIW, dan menjadi dasar untuk diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

Pasal 5

Dalam hal sertipikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdapat catatan mengenai izin apabila akan dialihkan, untuk dapat diwakafkan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Pendaftaran Tanah Wakaf Berupa Hak Milik dan yang Berasal dari Tanah Milik Adat

Pasal 6

(1) Tanah Wakaf berupa Hak Milik didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

(2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:

a. surat permohonan;

b. surat ukur;

c. sertipikat Hak Milik yang bersangkutan;

d. AIW atau APAIW;

e. surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan

f. surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

(3) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak atas Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat:

"Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor…/… sesuai Surat Ukur tanggal… Nomor… luas... m²".

Pasal 7

(1) Tanah Wakaf yang berasal dari Tanah Milik Adat didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

(2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:

a. surat permohonan;

b. Peta Bidang Tanah/Surat Ukur;

c. bukti kepemilikan tanah yang sah;

d. AIW atau APAIW;

e. surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan

f. surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

(3) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (2) telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

(4) Keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Tanah Wakaf Berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara

Pasal 8

(1) Tanah Wakaf berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Negara didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

(2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri dengan:

a. surat permohonan;

b. surat ukur;

c. sertipikat Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang bersangkutan;

d. AIW atau APAIW;

e. surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan

f. surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

(3) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak atas Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat:

"Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor…/… sesuai Surat Ukur tanggal… Nomor… luas... m²".

Bagian Keempat

Pendaftaran Tanah Wakaf Berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik

Pasal 9

(1) Tanah Wakaf berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

(2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri dengan:

a. surat permohonan;

b. Surat Ukur;

c. sertipikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang bersangkutan;

d. AIW atau APAIW;

e. surat izin pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik;

f. surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan

g. surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

(3) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak atas Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat:

"Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor…/… sesuai Surat Ukur tanggal… Nomor… luas... m²".

Bagian Kelima

Pendaftaran Wakaf Berupa Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Pasal 10

(1) Wakaf atas Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dapat dilakukan di atas tanah bersama yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

(2) Pendaftaran Wakaf atas Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sebagaimana ayat (1) dilampiri dengan:

a. surat permohonan;

b. sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan;

c. AIW atau APAIW; dan

d. surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan.

(3) Kepala Kantor Pertanahan mencatat atas nama Nazhir dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun pada kolom perubahan yang disediakan, dengan kalimat:

"Hak Milik atas Satuan Rumah Susun ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal..... Nomor..... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor...../…... sesuai Surat Ukur tanggal.... Nomor .... luas... m²".

Bagian Keenam

Pendaftaran Tanah Wakaf atas Tanah Negara

Pasal 11

(1) Tanah Wakaf atas Tanah Negara yang belum pernah dilekati dengan sesuatu Hak atas Tanah didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

(2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan penegasan Tanah Negara sebagai Tanah Wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan.

(3) Permohonan penegasan sebagai Tanah Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
   a. surat permohonan;
   b. AIW atau APAIW;
   c. surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan;
   d. bukti perolehan tanah;
   e. Peta Bidang Tanah/Surat Ukur; dan
   f. surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah/ tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan.

(4) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana tersebut ayat (3) telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor

Pertanahan menerbitkan keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

(5) Keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Tanah Pengganti menjadi Tanah Wakaf yang Terkena Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pasal 12

(1) Perubahan status Tanah Wakaf dalam bentuk tukar ganti hanya dapat dilaksanakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Pemberian ganti kerugian untuk Tanah Wakaf diberikan kepada Nazhir berupa tanah pengganti.

(3) Pendaftaran Tanah Wakaf karena tukar ganti dapat dilakukan apabila tanah pengganti sudah bersertipikat atau memiliki bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tanah Wakaf yang dilakukan tukar ganti, sejak ditandatangani Berita Acara Pelepasan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya dapat dimohon suatu Hak atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pendaftaran tanah pengganti menjadi Tanah Wakaf dilampiri dengan:

a. surat permohonan;
b. sertipikat Hak atas Tanah pengganti;
c. akta peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah pengganti kepada Nazhir yang berhak untuk atas nama pemegang wakaf;
d. surat keputusan persetujuan mengenai tukar ganti benda Wakaf dari Menteri yang menyelenggarakan urusan agama;
e. Berita Acara mengenai Tukar Ganti Benda Wakaf; dan
f. surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

(6) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir dan mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Wakaf yang telah disediakan dengan kalimat:

"Bidang Tanah Wakaf ini merupakan pengganti dari bidang Tanah Wakaf Sertipikat Nomor.../… luas… m².

Bagian Kedelapan

Pendaftaran Perubahan Nazhir

Pasal 13

(1) Pendaftaran Nazhir pengganti dapat dilakukan apabila Nazhir dari benda Wakaf berhenti dari kedudukan karena:
a. meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia;
b. bubar atau dibubarkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Organisasi atau Badan Hukum yang bersangkutan; atau
c. Nazhir Perseorangan menjadi Nazhir Organisasi atau Badan Hukum, atau Nazhir Organisasi atau Badan Hukum menjadi Nazhir Perseorangan.

(2) Pendaftaran Nazhir pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
   a. surat permohonan;
   b. penetapan Nazhir pengganti dari Badan Wakaf Indonesia;
   c. surat persetujuan dari Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia;
   d. Anggaran Dasar Organisasi atau Badan Hukum berikut pengesahannya, jika Nazhir Organisasi atau Badan Hukum;
   e. sertipikat Wakaf.

(3) Kepala Kantor Pertanahan melakukan pencoretan dan pencatatan penggantian Nazhir dalam sertipikat dan Buku Tanah.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan pendaftaran Tanah Wakaf yang masih dalam proses:

a. diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dalam hal berkas telah diterima lengkap;
b. diselesaikan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, dalam hal berkas belum diterima lengkap.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik; dan
b. ketentuan persyaratan pendaftaran Tanah Wakaf sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2017
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 319



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR Dj.II/420 TAHUN 2009
TENTANG
MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI
FORMULIR WAKAF UANG

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang perlu menetapkan formulir wakaf uang;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI FORMULIR WAKAF UANG.**

KESATU : Dalam melaksanakan kegiatan penerimaan wakaf uang, dipergunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini

KEDUA : Formulir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam Keputusan ini adalah:

1. Akta Ikrar Wakaf Uang;
2. Sertifikat Wakaf Uang;
3. Pendaftaran Wakaf Uang LKS-PWU;
4. Bukti Pendaftaran Wakaf Uang;

5. Buku Pendaftaran Wakaf Uang;
6. Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag;
7. Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil;
8. Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU;
9. Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir;

KETIGA : Menetapkan model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pedoman teknis bagi pejabat Departemen Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang, Nazhir dan masyarakat pada umumnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2009
DIREKTUR JENDERAL,

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
NIP. 19590623 198503 1 002



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR Dj.II/420 TAHUN 2009
TENTANG
MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI
FORMULIR WAKAF UANG
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang perlu menetapkan formulir wakaf uang;
b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Model, bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI FORMULIR WAKAF UANG.**

KESATU : Dalam melaksanakan kegiatan penerimaan wakaf uang, dipergunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini

KEDUA : Formulir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam Keputusan ini adalah:

1. Akta Ikrar Wakaf Uang;
2. Sertifikat Wakaf Uang;
3. Pendaftaran Wakaf Uang di LKS-PWU;
4. Bukti Pendaftaran Wakaf Uang;
5. Buku Pendaftaran Wakaf Uang;
6. Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag;
7. Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil;
8. Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU;
9. Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir;

KETIGA : Menetapkan model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pedoman teknis bagi pejabat Departemen Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang, Nazhir dan masyarakat pada umumnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Oktober 2009
DIREKTUR JENDERAL,



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR Dj.II/420 TAHUN 2009
TENTANG
MODEL, BENTUK DAN SPESIKASI
FORMULIR WAKAF UANG

A. MODEL, BENTUK DAN NAMA FORMULIR WAKAF UANG

NO	MODEL	BENTUK	NAMA FORMULIR
1.	Wu. 1	Lembaran	Akta Ikrar/ Formulir Wakaf Uang
2.	Wu. 2	Lembaran	Pendaftaran Wakaf Uang LKS-PWU
3.	Wu. 3	Lembaran	
4.	Wu. 4	Lembaran	Bukti Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag Kab/ Kota
5.	Wu. 5	Buku	Buku Pendaftaran Wakaf Uang
6.	Wu. 6	Lembaran	Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag
7.	Wu. 7	Lembaran	Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil
8.	Wu. 8	Lembaran	Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU
9.	Wu. 9	Lembaran	Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir

B. SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN FORMULIR WAKAF

1. Model Wu.1 (Akta Ikrar Wakaf Uang)

a. Bentuk : Lembaran
b. Ukuran : Kuarto (lebar 21,6 cm, panjang 28 cm)
c. Kertas : Multiply Carbonized Paper (kertas karbon/tembus)
d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak logo

Departemen Agama

e. Muatan : Nama Wakif, nomor identitas Wakif/ Kolom nomor akta pendirian, nomor rekening Wakif, jumlah wakaf uang, terbilang, sumber dana setoran wakaf, jenis wakaf uang, peruntukan wakaf, nama Nazhir, jenis Nazhir, nomor ID Nazhir dan alamat Nazhir, nama saksi-saksi dan alamat.

f. Penulisan : Huruf Kapital

g. Jumlah : 5 (lima) lembar rangkap

h. Penggunaan :
   1) Lembar kesatu (asli) untuk LKSPWU bermeterai Rp 6.000,-
   2) Lembar kedua untuk Nazhir
   3) Lembar ketiga untuk Menteri
   4) Lembar keempat untuk Wakif
   5) Lembar kelima untuk BWI

2. Model Wu.2 (Sertifikat Wakaf Uang)

a. Bentuk : Lembaran

b. Ukuran : Kuarto (lebar 21,6 cm, panjang 28 cm)

c. Kertas : Multiply Carbonized Paper (kertas karbon/tembus)

d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak logo Departemen Agama

e. Muatan : Nama Wakif, nomor identitas Wakif/ Kolom nomor akta pendirian, nomor rekening Wakif, jumlah wakaf uang, terbilang, sumber dana setoran wakaf, jenis wakaf uang, peruntukan wakaf, nama Nazhir,

jenis Nazhir, nomor ID Nazhir dan alamat Nazhir, nama saksi-saksi dan alamat.

f. Penulisan : Huruf Kapital
g. Jumlah : 5 (lima) lembar rangkap
h. Penggunaan :
   1) Lembar kesatu (asli) untuk Wakif
   2) Lembar kedua untuk Nazhir
   3) Lembar ketiga untuk Menteri
   4) Lembar kelima untuk BWI
   5) Lembar kelima untuk LKS-PWU

3. Model Wu. 3 (Pendaftaran Wakaf Uang)

a. Bentuk : Lembaran
b. Ukuran : Folio
c. Kertas : HVS 60 gram
d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Bank sebagai LKS-PWU
e. Jumlah rangkap : 3 (tiga) lembar
f. Penggunaan :
   1) Lembar kesatu (asli) untuk Kepala Kandepag Kabupaten / Kota
   2) Lembar kedua untuk Badan Wakaf Indonesia
   3) Lembar ketiga untuk LKS-PWU Pusat.

4. Model Wu. 4 (Bukti Pendaftaran Wakaf Uang)

a. Bentuk : Lembaran
b. Ukuran : Folio
c. Kertas : HVS 60 gram
d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Kantor Departemen Agama

Kab/Kota, alamat dan nomor telp/ fax.

e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar

f. Penggunaan : 1) Lembar kesatu (asli) untuk LKS-PWU
2) Lembar kedua untuk arsip

5. Model Wu. 5 (Buku Pendaftaran Wakaf Uang)

a. Bentuk : Buku

b. Ukuran : Doble folio
c. Kertas : HVS 60 gram bergaris
d. Cetakan : 2 (dua) halaman bolak balik
e. Penggunaan : Buku dokumentasi tentang keadaan wakaf uang

6. Model Wu. 6 (Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag)

a. Bentuk : Lembaran
b. Ukuran : Folio
c. Kertas : HVS 60 gram
d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Kantor Departemen Agama Kab/Kota, alamat dan nomor telp/ fax.
e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
f. Penggunaan : Untuk melaporan tentang jumlah wakif, nilai jumlah wakaf uang dan jenis wakaf uang secara periodik setiap 6 (enam) bulan
1) Lembar kesatu asli untuk Kanwil Depag Provinsi
2) Lembar kedua tembusan untuk BWI

7. **Model Wu. 7 (Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil)**
   a. Bentuk : Lembaran
   b. Ukuran : Folio
   c. Kertas : HVS 60 gram
   d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, alamat dan nomor telp/ fax.
   e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
   f. Penggunaan : Untuk melaporan tentang jumlah wakif, nilai jumlah wakaf uang dan jenis wakaf uang secara periodik setiap 6 (enam) bulan
      3) Lembar kesatu asli untuk Dirjen Bimas Islam
      4) Lembar kedua tembusan untuk BWI

8. **Model Wu. 8 (Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU)**
   a. Bentuk : Lembaran
   b. Ukuran : Folio
   c. Kertas : HVS 60 gram
   d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo dan nama Bank
   e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
   f. Penggunaan : Untuk melaporkan keuangan tahunan wakaf uang oleh LKS-PWU:
      1) Lembar kesatu asli untuk Dirjen Bimas Islam
      2) Lembar kedua tembusan untuk BWI

9. Model Wu. 9 (Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir)

a. Bentuk : Lembaran
b. Ukuran : Doble Folio
c. Kertas : HVS 60 gram
d. Cetakan : 1 (satu) halaman
e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
f. Penggunaan : Untuk melaporkan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan oleh Nazhir.
    1) Lembar kesatu asli untuk BWI
    2) Lembar kedua tembusan untuk Dirjen Bimas Islam

C. **PENGISIAN FORMULIR WAKAF UANG**

1. Wu. 1 Akta Ikrar Wakaf Uang - cukup jelas
2. Wu. 2 Sertifikat Wakaf Uang - cukup jelas
3. Wu. 3 Pendaftaran Wakaf Uang - cukup jelas
4. Wu. 4 Bukti Pendaftaran Wakaf Uang
    - Penomoran bukti pendaftaran diisi kode indeks Kandepag Kab/Kota, nomor urut Kanwil Depag, nomor urut Kandepag Kab/Kota, kode sub bagian wakaf, kode klasifikasi, nomor urut pendaftaran LKS-PWU dan tahun pembuatan.
    - Pengisian nomor 1 s.d 10 cukup jelas
5. Wu. 5 Buku Pendaftaran Wakaf Uang
    - Kolom 1 = nomor urut pencatatan
    - Kolom 2 = nomor pendaftaran sesuai bukti pendaftaran LKS-PWU
    - Kolom 3 = cukup jelas
    - Kolom 4 = cukup jelas
    - Kolom 3 = jumlah seluruhnya wakaf uang

- Kolom 6,7 = jumlah jenis wakaf uang
- Kolom 8 = cukup jelas

6. Wu.6 Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag - Cukup jelas

7. Wu.7 Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil - Cukup jelas
8. Wu.8 Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU - Cukup jelas
9. Wu. 9 Laporan pengelolaan wakaf uang Nazhir - Cukup jelas

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Oktober 2009

DIREKTUR JENDERAL,

DEPARTEMEN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

NIP. 19590623 198503 1 002

Model Wu.1

AKTA IKRAR WAKAF UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Wakif /Nama Lembaga :
No. Identitas Wakif /
No. Akta Pendirian :
No. Rekening :

Selanjutnya disebut WAKIF, bermaksud mengeluarkan Wakaf Uang

Jumlah Wakaf Uang :
Terbilang :
Sumber Dana Setoran Wakaf :
Jenis Wakaf Uang :
Peruntukan Wakaf :

Kepada Nazhir

Nama Nazhir :
Jenis Nazhir :
No. ID Nazhir :
No. Rekening :
Alamat :

Dengan dihadiri saksi-saksi

Saksi I : Alamat : Saksi II : Alamat :

.....,.....

Wakif	Nazhir	Pejabat Bank
(.....)	(.....)	(.....)

Saksi-saksi

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)

Model Wu.2

SERTIFIKAT WAKAF UANG

No. Sertifikat	:
Nama Wakif	:
Alamat Wakif	:
No. Rekening	:
Jumlah Wakaf	:
Terbilang	:
Jenis Wakaf Uang	:
Peruntukan Wakaf	:
Nama Nazhir	:
No. ID Nazhir	:
Alamat Nazhir	:

.....,.....

Pejabat Bank

(……..)

"Nazhir bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana. Bank (LKS) dilepaskan dari tanggung jawab dan segala tuntutan atas pengelolaan dana wakaf"

Model Wu.3

Diprint di atas kertas berlogo Bank

Nomor : ……

.....,..…….20

Lamp. : 2 (dua)
Perihal : Pendaftaran Wakaf Uang

Kepada Yth.
Menteri Agama RI
Cq. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota
……
……
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan pasal 37, ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) pada PT Bank……. sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), menerangkan dengan sesungguhnya bahwa telah dilaksanakan ikrar wakaf uang sebanyak Rp …… (……) dengan tanda bukti:

1. Akta Ikrar/Formulir Wakaf Uang
2. Sertifikat Wakaf uang

untuk selanjutnya mohon dicatat dalam pendaftaran wakaf uang.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam PT.
Bank…….....….....
ttd pejabat bank

(Nama lengkap dan jabatan)

Tembusan:
1. Badan Wakaf Indonesia;
2. Kantor Pusat LKS-PWU.

Model Wu.4

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN/ KOTA…….
Jl. ..... Telp…...……Fax……..…..
……

BUKTI PENDAFTARAN WAKAF UANG

Nomor :…….

Berdasarkan BAB III, Pasal 5, ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ……Provinsi……., telah menerima pendaftaran wakaf uang dengan data:

1. Nama LKS-PWU : PT. Bank
   Alamat : …….....
2. Wakif : …….....
   Alamat : …….....
3. Nazhir : …….....
   Alamat : …….....
4. Saksi I : …….....
   Alamat : …….....
   Saksi II : …….....
   Alamat : …….....
5. Jumlah Wakaf Uang : Rp…….....
   (…….…….....)
6. Asal usul uang : …….....
7. Peruntukkan :…….....

8. Jangka waktu : Abadi/Berjangka *)

9. Nomor Akta Ikrar Wakaf Uang:

10. Nomor Sertifikat Wakaf Uang

……..….20
Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/kota ……
(……..…..)
NIP

*) Coret yang tidak perlu.

Model Wu.5

BUKU PENDAFTARAN WAKAF UANG LKS-PWU

NO.	PENDAFTARAN		NAMA LSK-PWU	JUM-LAH (RP)	JENIS WAKAF		PE-RUN-TUKAN
	NOMOR	TANGGAL			ABADI	BER-JANGKA	
1	2	3	4	5	6	7	8

……..….20
Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/kota ……

(……...…..)
NIP

Model Wu.6

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN/ KOTA……
Jl. ..... Telp…...…….Fax……..…..
……

Nomor : .....

……,.....…20

Lamp. : .....
Perihal : Laporan Pendaftaran Wakaf Uang

Kepada Yth.
Menteri Agama RI
Up. Kepala Kantor Departemen Agama
Provinsi……
…….....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan BAB IV, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dengan ini kami sampaikan laporan pendaftaran wakaf uang yang telah tercatat dan terdaftar selama 6 (enam) bulan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota……. dengan jumlah wakif…… dengan nilai wakaf sejumlah Rp…….. (……), terdiri dari jenis wakaf uang abadi Rp……(……) dan jenis wakaf uang berjangka Rp……..(……..).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Kepala……..…….……)
NIP

Tembusan :
Badan Wakaf Indonesia

Model Wu.8

Diprint di atas kertas berlogo Bank

Nomor : ..... ……,…….....……20
Lamp. : .....
Perihal : Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang

Kepada Yth.
Menteri Agama RI
Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan laporan keuangan tahunan wakaf uang PT. Bank…….. per tanggal 31 Desember 20… , sebagai berikut:

1. Nazhir.....

No.	Keterangan	
	Rekening Giro/Tabungan Wakaf Uang	
1.	Saldo Rekening per akhir tahun	Rp.....
2.	Jumlah Bagi Hasil Selama Tahun Berjalan	Rp.....
	Rekening Deposito Wakaf Uang	
1.	Total Nominal Deposito per Akhir Tahun	Rp.....
2.	Bagi Hasil Selama Tahun Berjalan	Rp.....

1. Nazhir.....
   sda
2. dst

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

PT. Bank…….....…..... ttd

pejabat bank

(nama lengkap dan jabatan)

Tembusan :

Badan Wakaf Indonesia

Model Wu.9

LAPORAN PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR SETIAP 6 (ENAM) BULAN

Hari/tanggal :
Nama Wakif :
Nama LKS-PWU :
Jumlah Wakaf Uang :
Jenis Wakaf : Abadi/ Berjangka *)
Peruntukkan :

no	Pelaksaan Penglolaan	Pengembangan	Penggunaan Hasil Pengelolaan Wakaf Uang	Rencana Pengemban-gan
1	2	3	4	5

.....,.....20....

(.....)
Nama dan Tanda Tangan



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 659 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNISPERMOHONAN IZIN TURAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas proses tukar menukar harta benda wakaf, perlu menetapkan petunjuk teknis permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Urnum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Peraturan Pernerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6217);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nornor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

6. Peraturan Menteri Agama Nornor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 1047);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN IZIN TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan pedoman bagi aparatur sipil negara dan para pihak yang berkepentingan dalam permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

MUHAMMADIYAH AMIN

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 14 Agustus 2018

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 659 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF

PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN IZIN TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh dialihkan atau dirubah statusnya dalarn bentuk pengalihan hak apapun, kecuali dengan cara ditukar. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran harus dengan izin tertulis dari Menteri Agama dengan pertimbangan: 1) perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan urnum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 2) harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau 3) pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Proses tukar menukar harta benda wakaf selama ini mengalami beberapa kendala, diantaranya proses yang lama dikarenakan semua permohonan harus sampai ke Menteri Agama. Dalam rangka memangkas birokrasi yang panjang, pernerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pernerintah Nornor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nómor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hal mendasar pengaturan tukar menukar harta benda wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tersebut adalah Menteri Agama memberikan mandat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk menerbitkan izin tertulis tukar menukar harta benda wakaf untuk kepentingan umum dengan luas sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas proses tukar menukar harta benda wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf.

B. Tujuan

1. Untuk memastikan pelaksanaan tukar menukar harta benda wakaf tertib secara administratif, memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf;
2. Sebagai pedoman bagi para pihak yang terkait dengan pelaksanaan tukar menukar harta benda wakaf.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini meliputi:

1. Persyaratan permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf;
2. Prosedur permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf.
3.

BAB II

PERSYARATAN

Persyaratan permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf terdiri dari:

1. Surat permohonan Nazhir:
    a. kepada Menteri Agama melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, untuk tukar menukar dengan alasan kepentingan umum dengan luas lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), dan untuk selain kepentingan umum (format sesuai contoh pada Lampiran II huruf A);
    b. kepada Kepala Kantor Wilayah Kernenterian Agama provinsi melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk tukar menukar dengan alasan kepentingan urnum dengan luas sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) (format sesuai contoh pada Lampiran II huruf B);
    c. surat permohonan nazhir ditandatangani oleh ketua Nazhir (untuk Nazhir organisasi dan badan hukum) atau oleh seluruh Nazhir (untuk Nazhir perseorangan);
2. Fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf;
3. Fotokopi surat pengesahan Nazhir dan surat keputusan perpanjangan atau pergantian Nazhir dari BWI (jika terdapat pergantian Nazhir);
4. Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dan pihak penukar;
5. Fotokopi identitas Nazhir dan pihak penukar;
6. Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum, bagi pihak penukar organisasi/ badan hukum;
8. Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/penetapan lokasi/ rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan umum;
9. Hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik atas harta benda wakaf dan harta benda penukar.

BAB III

PROSEDUR

A. Prosedur permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf untuk kepentingan umum dengan luas lebih dari 5.000 m2 dan selain kepentingan umum:

    1. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dirnaksud pada Bab II;
    2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Nazhir sebagaimana dimaksud pada angka 1;
    3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kernenterian Agama kabupaten/kota menerbitkan tanda terima;
    4. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota membentuk Tim Penetapan melalui Surat Keputusan (sesuai format pada Lampiran II huruf C) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dari Nazhir dinyatakan lengkap;
    5. Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 4 beranggotakan unsur:

a. pemerintah daerah kabupaten/kota;

b. kantor pertanahan kabupaten/kota;

c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/ kota;

d. kantor kernenterian agama kabupaten/ kota;

e. Nazhir; dan

f. kantor urusan agama kecamatan.

6. Tim Penetapan membuat berita acara hasil penilaian (sesuai format pada Lampiran II huruf E) dan mengajukan rekomendasi tukarmenukar harta benda Wakaf (sesuai format pada Lampiran II huruf F) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota dan tembusannya kepada Tim Penetapan;

7. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda wakaf kepada Menteri dan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak menerima rekomendasi dari Tim Penetapan;

8. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri Agama paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima berkas dari Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno BWI;

9. Menteri menerbitkan atau tidak menerbitkan izin tertulis tukarmenukar harta benda wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I.

B. Prosedur permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf untuk kepentingan umum dengan luas sampai dengan 5.000 m2

1. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Bab II;

2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota melakukan perneriksaan kelengkapan dokumen permohonan Nazhir sebagaimana dimaksud pada angka 1;

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota menerbitkan tanda terima;

4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi membentuk Tim Penetapan melalui Surat Keputusan (sesuai format pada Lampiran II huruf D) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dari Nazhir dinyatakan lengkap;

5. Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 4 beranggotakan unsur :

    a. pemerintah daerah kabupaten/kota;

    b. kantor pertanahan kabupaten/ kota;

    c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;

    d. kantor kementerian agama kabupaten/kota;

    e. Nazhir; dan

    f. kantor urusan agama kecamatan.

6. Tim Penetapan membuat berita acara hasil penilaian (sesuai format pada Lampiran II huruf E) dan rekomendasi tukar-menukar harta benda

Wakaf (sesuai format pada Lampiran II huruf F) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan tembusannya kepada Tim Penetapan;

7. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada BWI provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak menerima rekomendasi dari Tim Penetapan;

8. BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno BWI Provinsi; dan

9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan mandat dari Menteri Agama menerbitkan atau tidak menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda wakaf (sesuai format pada Lampiran II huruf G) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI provinsi yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi atau Pejabat Eselon III yang ditunjuk.

C. Pensertipikatan Tanah Wakaf

Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan sertipikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti kepada Kantor Pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 659 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF

A. Format surat permohonan nazhir untuk kepentingan urnum dengan luas lebih dari 5.000 m2 dan selain kepentingan umum

nama kota, tanggal, tahun

Kepada:
Yth. Menteri Agama Republik Indonesia

di Jakarta

Melalui: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota

Bersama ini kami sampaikan permohonan tukar menukar harta benda wakaf yang terletak :
……..……...

Desa/ Kelurahan : ……...

Kecamatan : ……...

Kabupaten/Kota : ……...

Provinsi : ……...

Nomor AIW/APAIW : ……...

Nomor Sertifikat Wakaf : ……...

Luas Tanah : …. m2, Luas Bangunan: … m2

Penggunaan : ……...

Selanjutnya akan ditukar dengan harta benda penukar yang terletak:

Desa/ Kelurahan : ……...

Kecamatan : ……...

Kabupaten/Kota : ……...

Provinsi : ……...

Luas Tanah :…. m2, Luas Bangunan: … m2

Penggunaan : ……...

Bukti Kepemilikan :…. Nomor….,tanggal .. tahun……

Alasan Tukar menukar harta benda wakaf dilakukan untuk …… …….. (kepentingan umum /tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf/ keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak*).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf;
2. Fotokopi surat pengesahan Nazhir dan surat keputusan perpanjangan atau pergantian Nazhir dari BWI yang masih berlaku (jika terdapat pergantian Nazhir);
3. Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dan pihak penukar;
4. Fotokopi identitas Nazhir dan pihak penukar;
5. Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/ badan hukum bagi pihak penukar organisasi/badan hukum;
7. Rencana tata ruang wilayah/rencana deta_il tata ruang/penetapan lokasi/ rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan umum;
8. Hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik atas harta benda wakaf dan harta benda penukar.

Demikian kami sampaikan permohonan tukar menukar harta benda wakaf ini, untuk dapat ditindaklanjuti.

Nazhir

…….

Keterangan : (*) Coret yang tidak perlu

B. Format surat Permohonan Nazhir untuk kepentingan urnum dengan luas sampai dengan 5.000 m2

Kepada:
nama kota, tanggal, tahun

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi..... ..di tempat

di Jakarta

Melalui: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota

Bersama ini kami sampaikan permohonan tukar menukar harta benda wakaf yang terletak :
……...

Desa/ Kelurahan : ……...

Kecamatan : ……...

Kabupaten/Kota : ……...

Provinsi : ……...

Nomor AIW/APAIW : ……...

Nomor Sertifikat Wakaf : …….

Luas Tanah : …. m2, Luas Bangunan:…… m2

Penggunaan : ……...

Selanjutnya akan ditukar dengan harta benda penukar yang terletak:

Desa/ Kelurahan : ……...

Kecamatan : ……...

Kabupaten/Kota : ……...

Provinsi : ……...

Luas Tanah : ……. m2, Luas Bangunan: …… m2

Penggunaan : ……...……...

Bukti Kepemilikan :…. Nomor….,tanggal … tahun……

Alasan Tukar menukar harta benda wakaf dilakukan untuk …… …….. (kepentingan umum).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf;
2. Fotokopi surat pengesahan Nazhir dan surat keputusan perpanjangan atau pergantian Nazhir dari BWI yang masih berlaku (jika terdapat pergantian Nazhir);
3. Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dan pihak penukar;
4. Fotokopi identitas Nazhir dan pihak penukar;
5. Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/ badan hukum bagi pihak penukar organisasi/badan hukum;
7. Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/penetapan lokasi/ rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan umum;
8. Hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik atas harta benda wakaf dan harta benda penukar.

Demikian kami sampaikan permohonan tukar menukar harta benda wakaf ini, untuk dapat ditindaklanjuti.

Nazhir

…….

C. Format Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN /KOTA

NOMOR ..... TAHUN …….

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.....,

Menimbang

a. bahwa ....;

b. bahwa ……..;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota…….. tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf;

Mengingat

1. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nornor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. melakukan penilaian harta benda wakaf dengan harta benda penukar berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik;
2. memverifikasi dokumen dan tinjauan lokasi tanah wakaf dan tanah penukar;
3. melakukan perbandingan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik dengan Nilai Jual Objek Pajak terbaru;
4. membuat berita acara hasil penilaian atas harta benda wakaf dengan harta benda penukar;
5. membuat rekomendasi tukar menukar harta benda wakaf dan harta benda penukar;
6. menyerahkan rekomendasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota.

KETIGA : Segala pernbiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBN/ APBD

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……

Pada tanggal ……

Kepala Kementerian Agama

Kabupaten/kota …….

Tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ……

NOMOR …… TAHUN ……

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

Susunan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

Pengarah : …….

Ketua : …….

Sekretaris : …….

Anggota : 1. …….

2. …….

3. …….

4. dst.

Kepala Kementerian Agama

Kabupaten/kota …….

Tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

D. Format Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI …….
NOMOR ..... TAHUN …….
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT
TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI.....,

Menimbang : a. bahwa ....;

b. bahwa …….

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi..... tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nornor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. melakukan penilaian harta benda wakaf dengan harta benda penukar berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik;
2. memverifikasi dokumen dan tinjauan lokasi tanah wakaf dan tanah penukar;
3. melakukan perbandingan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik dengan Nilai Jual Objek Pajak terbaru;
4. membuat berita acara hasil penilaian atas harta benda wakaf dengan harta benda penukar;
5. membuat rekomendasi tukar menukar harta benda wakaf dan harta benda penukar;
6. menyerahkan rekomendasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota.

KETIGA : Segala pernbiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBN/ APBD

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……

Pada tanggal ……

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi …
tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ……

NOMOR …… TAHUN ……

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

Susunan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

Pengarah : …….

Ketua : …….

Sekretaris : …….

Anggota : 1. …….

2. …….

3. …….

4. dst.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI …

Tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

E. Format Berita Acara Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT

TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

BERITA ACARA TIM PENETAPAN

Nomor :……..

Pada hari ….. tanggal …..bulan …..tahun ….. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Kesepakatan Bersama, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Nomor …. tanggal …… tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, dengan hasil sebagai berikut:

1. Harta Benda Wakaf

   Desa/ Kelurahan : ……...

   Kecamatan : ……...

   Kabupaten/Kota : ……...

   Provinsi : ……...

   Nomor AIW/APAIW : ……...

   Nomor Sertifikat Wakaf : ……...

   Luas Tanah : …. m2, Luas Bangunan: …… m2

   Penggunaan : ……...

   NJOP : ……...

   Hasil Penilaian dari Penilai/:……...

   Penilai Publik

   Harta benda penukar yang terletak:

   Desa/ Kelurahan : ……...

   Kecamatan : ……...

Kabupaten/Kota : ……...

Provinsi : ……...

Luas Tanah : …. m2, Luas Bangunan: … m2

Penggunaan : ……...

Bukti Kepemilikan :…. Nomor….,tanggal.. tahun……

NJOP : ……...

Hasil Penilaian dari Penilai/: ……...

Penilai Publik

Bahwa berdasarkan data harta benda wakaf dan data harta benda penukar tersebut di atas, Tim penetapan menetapkan nilai harta benda wakaf …….. nilai harta benda wakaf penukar ……..

Bahwa penetapan nilai dan harta benda wakaf ditandatangani peserta rapat:

No	Nama	Unit Instansi	Tanda Tangan
1		Pemerintah Kab/Kota	
2		Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
3		Majelis Ulama Indonesia	
4		Kantor Kementerian Agama Kab/Kota	
5		Nazhir	
6		Kantor Kementerian Agama Kecamatan	

Kabupaten/Kota ….. tgl….tahun…..

Ketua

Nama Lengkap

F. Format Rekomendasi Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

REKOMENDASI TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

……

Jl. ……

Nomor : ……

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota* Nomor :……. tanggal …… tentang Pembentukan Tim Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dan Berita Acara Tim Penetapan Nomor : …….. tanggal …….. tahun …….. , Tim Penetapan menyetujui/tidak menyetujui* tukar menukar harta benda wakaf dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab/Kota, tanggal... tahun....

Ketua Tim,

Nama Lengkap

Keterangan:

*coret yang tidak perlu

G. Format Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Pemberian Izin Perubahan Status/ Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ……

NOMOR ……. TAHUN ……..

TENTANG …….

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF YANG TERLETAK DI …….. PROVINSI ……DENGAN HARTA BENDA PENUKAR YANG TERLETAK DI ……..PROVINSI …….

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI.....,

Mengingat : a. bahwa ....;

b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, nornor.....tanggal.....yang menyatakan permohonan tukar menukar harta benda wakaf yang terletak di……..... dengan harta benda penukar yang terletak di……..dapat disetujui;

c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi…….nomor……tanggal……yang menyatakan permohonan tukar menukar harta benda wakaf yang terletak di..... dengan harta benda penukar yang terletak di.....dapat disetujui;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi..... tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Yang Terletak Di ……. Dengan Harta Benda Penukar yang Terletak Di……

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nornor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI TENTANG PEMBERIAN WIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF YANG TERLETAK Di …….. PROVINSI ……. DENGAN HARTA BENDA PENUKAR YANG TERLETAK DI……

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Harta Benda Wakaf untuk melakukan perubahan status/ tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas .....m2 meter persegi) sertifikat Wakaf/ AIW/ APAIW nornor . . tanggal . . yang terletak di Jalan .... Provinsi .....

Tanah penukar seluas ….....m2 (..... meter persegi) sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya nomor tanggal atas nama …… yang terletak di Jalan ……. Provinsi…… yang telah dialihkan dan diserahkan hak atas tanahnya kepada Pihak Penukar berdasarkan…….. nomor…..tanggal……

Di atas tanah penukar akan dibangun ……. sesuai rencana anggaran biaya, desain, dan spesifikasi dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pihak penukar dan Nazhir. (diisi jika diatas tanah penukar akan didirikan bangunan).

KEDUA : Perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dengan pihak penukar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pihak penukar wajib mengajukan permohonan sertifikat wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah penukar kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam hal pihak penukar tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalarn Diktum KETIGA, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

KELIMA : Nazhir dan pihak penukar wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ... ...dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi....., paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEENAM : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……

Pada tanggal ……

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

MUHAMMADIYAH AMIN

Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi
…

Tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 564 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAPTARAN TANAH WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tata kelola administrasi perwakafan yang lebih baik,perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-

hun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indoneisa Nomor 6217);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak

   Selain Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1320);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang

   Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF.

KESATU
- Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA
- Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum

  KESATU merupakan pedoman bagi pejabat Kementerian Agama,

  Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah, Nazhir dan masyarakat pada umumnya.

KETIGA
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2022

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



KAMARUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 564 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah wakaf yang berada Indonesia didaftarkan pada Kementerian Agama dałam upaya mengetahui dan melindungi keberadaan kepastian tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Pelaksanaan administrasi tanah wakaf dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dimana proses administrasi dilakukan secara manuał berdasarkan pedoman yang ditetapkan.

Pada era perkembangan teknologi saat ini, pendaftaran tanah wakaf harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat umum dan instansi terkait. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengembangkan Sistem Informasi Wakaf dałam membantu para pihak dałam melakukan pendaftaran tanah wakaf dan mengamankan dokumen fisik dałam bentuk digital.

Dałam rangka transparansi dan akuntabilitas proses pendaftaran tanah wakaf, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataran Tanah Wakaf.

B. Tujuan

Tujuan petunjuk pelaksaaan ini dibuat adalah:

1. Sebagai pedoman bagi para pihak yang terkait dengan peristiwa pendaftaran tanah wakaf;
2. Memastikan tata kelola administrasi perwakafan berjalan dengan baik;
3. Memanfaatkan teknologi informasi dałam administrasi pendaftaran tanah wakaf; dan
4. Pengamanan dałam bentuk digital dokumen perwakafan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

1. Persyaratan pendaftaran tanah wakaf;
2. Persyaratan dokumen Akta Ikrar Wakaf;
3. Persyaratan dokumen Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf;
4. Penerbitan AIW dan APAIW; dan
5. Pengorganisasian, monitoring, dan evaluasi.

BAB 11

PERSYARATAN DOKUMEN AKTA IKRAR WAKAF

A. Wakif

Wakif (Pemohon) melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Perseorangan

a. Diri Sendiri

1) KTP asli dan digital (foto atau scan); dan
2) Surat Pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sengketa dan/ atau sedang dijaminkan, yang ditandangani 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, dan/ atau oleh camat setempat.

b. Mewakili suatu kelompok, keluarga, suami/istri, atau lainnya sebagai pemilik tanah bersama.

1) Surat Pernyataan Wakaf Bersama, sebagaimana format yang ditentukan oleh Kementerian Agama;
2) KTP asli dan digital (foto atau scan), pihak yang mewakili;
3) Surat Pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sengketa dan/atau sedang dijaminkan, yang ditandangani 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, dan/ atau oleh camat setempat; dan
4) Fotokopi dan digital (foto atau scan) dokumen bukti pendukung keterikatan antar para pemilik tanah.

2. Organisasi

a. fotokopi dan digital (scan) surat keterangan terdaftar pada instansi yang membidangi organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku;
b. fotokopi dan digital (scan) Surat Keputusan pengurus organisasi dari pusat atau cabang yang mewakili kepengurusan wakaf atau Surat Kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari organisasi yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian;

c. KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf; dan

d. Surat Pernyataan bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan, yang ditandangani oleh pimpinan yang mengatur urusan hukum sesuai anggaran dasar organisasi.

3. Badan Hukum

a. fotokopi dan digital (scan) surat pengesahan pendirian badan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur tentang hukum;

b. fotokopi dan digital (scan) Surat Keputusan pengurus badan hukum dari pusat atau cabang yang mewakili kepengurusan wakaf atau Surat Kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian;

c. KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf; dan

d. Surat Pernyataan bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan, yang ditandangani oleh pimpinan yang mengatur urusan hukum sesuai anggaran dasar badan hukum.

B. Nazhir

Nazhir (Pengelola) melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Perseorangan

a. KTP asli dan digital (foto atau scan) 3 (tiga) orang yang ditunjuk;
b. Surat Pernyataan kesediaan menjadi nazhir; dan
c. dokumen asli dan digital (scan) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

2. Organisasi

a. KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf;

b. fotokopi dan digital (scan) surat keterangan terdaftar pada instansi yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku;

c. fotokopi dan digital (scan) Surat Keputusan pengurus organisasi yang memuat nama perwakilan organisasi atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari organisasi yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian;

d. fotokopi dan digital (scan) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;

e. fotokopi dan digital (scan) daftar susunan pengurus pusat;

f. fotokopi dan digital (scan) anggaran rumah tangga;

g. dokumen asli dan digital (scan) program kerja dałam pengembangan wakaf;

h. dokumen asli dan digital (scan) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan

i. dokumen asli dan digital (scan) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

3. Badan Hukum

a. KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf;

b. fotokopi dan digital (scan) surat pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur urusan hukum;

c. fotokopi dan digital (scan) Surat Keputusan pengurus

badan hukum yang memuat nama perwakilan atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian;

d. fotokopi dan digital (scan) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;

e. fotokopi dan digital (scan) daftar susunan pengurus pusat;

f. fotokopi dan digital (scan) anggaran rumah tangga;

g. dokumen asli dan digital (scan) program kerja dałam pengembangan wakaf;

h. dokumen asli dan digital (scan) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan

i. dokumen asli dan digital (scan) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

C. Saksi

KTP asli dan digital (foto atau scan) 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi ikrar wakaf.

D. Tanah yang diwakafkan

1. dokumen kepemilikan/kuasa asli dan digital (scan) atas bidang tanah yang diwakafkan atas nama wakif, baik berupa sertipikat atau lainnya yang diakui hukum berlaku; dan

2. dokumen dukung asli dan digital (scan) perpindahan kepemilikan kuasa tanah jika nama tertulis pada bukti kuasa tanah bukan atas nama wakif, baik iłu berupa Akta Jual Beli, Surat Keterangan Waris, atau bukti lainnya atas nama wakif, yang diakui hukum berlaku.

BAB 111
PERSYARATAN DOKUMEN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

A. Pelapor peristiwa wakaf

Pemohoń melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. KTP asli dan digital (foto atau scan) pelapor peristiwa wakaf;
2. dokumen yang dijadikan rujukan sebagai dasar petunjuk (qarinah) bahwasanya telah terjadi peristiwa wakaf pada masa lampau dan wakif suddh meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, misalkan sebagai berikut :
   a. Surat Pernyataan/keterangan dari saksi-saksi, kepala desa, pejabat publik, pemuka agama, tokoh masyarakat, atau pihak-pihak yang mengetahui perihal tanah wakaf;
   b. dokumentasi foto atau video mengenai penyerahan tanah wakaf; atau
   c. Petunjuk (qarinah) lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan oleh pelapor.
3. Surat Pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dilaporkan tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan, yang ditandangani 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.

B. Nazhir

Nazhir (Pengelola) melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Perseorangan
   a. KTP asli dan digital (foto atau scan) 3 (tiga) orang yang ditunjuk; dan
   b. surat kesediaan menjadi nazhir; dan

c. dokumen asli dan digital (scan) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

2. Organisasi

a. KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf;

b. fotokopi dan digital (scan) surat keterangan terdaftar pada instansi yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku;

c. fotokopi dan digital (scan) surat keputusan pengurus organisasi yang memuat nama perwakilan organisasi atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari organisasi yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian;

d. fotokopi dan digital (scan) akta notaris tentang pendirian dan anggaran daear;

e. fotokopi dan digital (scan) daftar susunan pengurus pusat;

f. fotokopi dan digital (scan) anggaran rumah tangga;

g. dokumen asli dan digital (scan) program kerja dalam pengembangan wakaf;

h. dokumen asli dan digital (scan) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan

i. dokumen asli dan digital (scan) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

3. Badan Hukum

a. KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf;

b. fotokopi dan digital (scan) surat pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur uru-

san hukum;

c. fotokopi dan digital (scan) surat keputusan pengurus badan hukum yang memuat nama perwakilan atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian;

d. fotokopi dan digital (scan) akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;

e. fotokopi dan digital (scan) daftar susunan pengurus pusat;

f. fotokopi dan digital (scan) anggaran rumah tangga;

g. dokumen asli dan digital (scan) program kerja dalam pengembangan wakaf;

h. dokumen asli dan digital (scan) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan

i. dokumen asli dan digital (scan) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

C. Saksi

KTP asli dan digital (foto atau scan) 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi ikrar wakaf.

D. Tanah yang diwakafkan

Dokumcrł kepemilikan/kuasa asli dan digital (scan) atas bidang tanah yang diwakafkan atas nama wakif, baik berupa sertipikat atau lainnya yang diakui hukum berlaku.

BAB IV
PENERBITAN AIW DAN APAIW

A. Pendaftaran tanah wakaf hingga penerbitan AIW dan APAIW dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi Wakaf milik

Kementerian Agama.

B. Pemohon mengisi formulir pendaftaran tanah wakaf dan mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk digital (foto atau scan) pada Sistem Informasi Wakaf.

C. Pemohon dapat merubah atau melengkapi dokumen persyaratan jika diperlukan.

D. Pemohon membawa dokumen asli persyaratan dan bukti pendaftaran ke KUA atau Kantor Kementerian Agama terdekat sesuai letak tanah yang diwakafkan.

E. Pegawai atau pejabat penyelenggara urusan wakaf melakukan validasi dokumen fisik dan digital terkait keabsahan dan kelengkapan dokumen.

F. Pegawai atau pejabat penyelenggara urusan wakaf melanjutkan proses pendaftaran apabila validasi dokumen sudah sesuai persyaratan dan dapat menolak apabila tidak terpenuhi.

G. Jika validasi dokumen sudah disetujui, PPAIW didampingi pemohon melakukan verifikasi tanah yang diwakafkan dengan dokumentasi foto terkait lokasi (garis bujur dan garis lintang), kondisi tanah, kondisi sekitar, dan bangunan di atasnya (jika ada).

H. PPAIW melanjutkan proses penerbitan dokumen pendaftaran tanah wakaf (AIW atau APAIW) apabila verifikasi tanah yang diwakafkan sudah sesuai persyaratan dan dapat menolak apabila tidak terpenuhi.

I. Jika verifikasi tanah sudah sesuai persyaratan dan disetujui, PPAIW memasukkan nomor blanko wakaf dan data saksi ikrar wakaf 2 (dua) orang.

J. Pegawai atau PPAIW mencetak dokumen pendaftaran tanah wakaf pada blangko wakaf yang ditentukan oleh peraturan berlaku, menggunakan printer dot matrix atau yang bersifat sejenis.

K. Wakif/ Pelapor peristiwa wakaf, nazhir, saksi-saksi, dan PPAIW menandatangani dokumen wakaf asli.

L. Dokumetasi foto dilakukan saat acara penandatanganan dokumen wakaf dan diunggah.
M. Dokumen AIW atau APAIW asli diserahkan kepada Nazhir sebagai bukti pendaftaran tanah wakaf.
N. Pegawai atau pejabat penyelenggara urusan wakaf dapat mencetak salinan dari dokumen wakaf asli dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAB V
PENGORGANISASIAN, MONITORING, DAN EVALUASI

A. Kantor Urusan Agama

1. Menyimpan dan menjaga blanko wakaf.
2. Memberikan sosialisasi terkait peraturan dan pendaftaran perwakafan kepada masyarakat di Kecamatan wilayah kerja.
3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kab/ Kota dan Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama terkait pendaftaran tanah wakaf di wilayah kerja.
4. Menyimpan dokumen persyaratan dalam bentuk digital.
5. Membuat laporan peristiwa wakaf dan melakukan evaluasi pada proses perwakafan di wilayah kerja.
6. Kepala KUA definitif, sebagai PPAIW pada wilayah kerja di Kecamatan.

B. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota

1. Menyimpan, menjaga, dan mendistribusikan blanko wakaf.
2. Memberikan sosialisasi terkait peraturan dan pendaftaran perwakafan pada masayarakat di Kabupaten/Kota wilayah kerja.
3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama terka;t pendaftaran tanah wakaf di wilayah kerja

4. Menyimpan dokumen persyaratan dalam bentuk digital
5. Melakukan monitoring dan evaluasi perwakafan yang berada di wilayah kerja.
6. Pejabat definitif penyelenggara urusan wakaf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sebagai PPAIW pada wilayah kerja Kecamatan yang tidak terdapat Kepala KUA definitif.

C. Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama

1. Menyimpan, menjaga, dan mendistribusikan blanko wakaf.
2. Memberikan sosialisasi terkait peraturan dan pendaftaran perwakafan pada masyarakat di Provinsi wilayah kerja.
3. Melakukan koordinasi dengan KUA dan Kementerian Agama Kab/Kota terkait pendaftaran tanah wakaf di wilayah kerja.
4. Menyimpan dokumen persyaratan dalam bentuk digital.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi perwakafan yang berada di wilayah kerja.
6. Pejabat definitif penyelenggara urusan wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, sebagai PPAIW pada wilayah kerja Kecamatan atau Kab. /Kota yang tidak terdapat pejabat definitif penyelenggara urusan wakaf.

D. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

1. Menyiapkan dan mendistribusikan blanko wakaf
2. Memberikan sosialisasi terkait peraturan dan tanggung jawab perwakafan pada Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota, dan Kantor Urusan Agama
3. Melakukan monitoring dan evaluasi perwakafan yang berada di Indonesia
4. Memastikan ketersediaan layanan digital perwakafan
5. Melakukan pencadangan basis data perwakafan

6. Mengembangkan sistem informasi wakaf sesuai kebutuhan
7. Melakukan koordinasi dengan stakeholder wakaf di tingkat nasional terkait program, integrasi dan konektivitas data

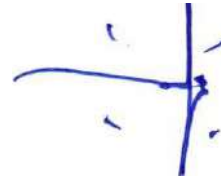
BAB VII

PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman permohonan pendaftaran tanah wakaf.

DİREKTUR JENDERAL

BIMBINGA MASYARAKAT İSLAM,



KAMARUDDIN AMIN



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 565 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN

BENDA BERGERAK SELAIN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan dalam bidang perwakafan perlu melakukan penyederhanaan formulir, digitalisasi pencetakan dokumen wakaf dan pengamanan dokumen wakaf perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang KementerianAgama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG.

KESATU Mengubah diktum KETIGA nomor 1 (satu) sampai dengan 13 (tiga belas) berubah menjadi:

1. Akta Ikrar Wakaf Tanah;
2. Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah;
3. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah;
4. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah; dan
5. Surat Pernyataan Wakaf Bersama.

KEDUA	:	Mengubah lampiran I, dan II Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	:	Ketentuan lain dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Ketentuan lain dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 dinyatakan tetap berlaku.
KEEMPAT		Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2022

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 565 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

A. MODEL, BENTUK DAN NAMA FORMULIR WAKAF TANAH

NO	MODEL	BENTUK	NAMA FORMULIR
1	WT.I	Buku	Akta Ikrar Wakaf Tanah
2.	WT.Ia	Lembaran	Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah
3.	WT.2	Buku	Akta Penzanti Ikrar Wakaf Tanah
4.	WT.2a	Lembaran	Salinan Akta Penganti Ikrar WakafTanah
5.	WT.B	Lembaran	Surat Pernyataan Wakaf Bersama

B. SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN FORMULIR WAKAF TANAH

1. Model WT.1 (Akta Ikrar wakaf Tanah)

   a. Bentuk : Buku
   b. Ukuran : 17 x 13 inch
   c. Kertas : Security Paper

d.	Keamanan	: Invisible Multicolor Ink, Microteks, Hidden Image, dan Validasi Qr Code
e.	Cetakan	: 4 (empat) halaman
f.	Huruf	: Bookman Old Style
g.	Ukuran Hurus	: 11
h.	Jumlah Rangkap	: 1 (Satu) buku
	Penggunaan	: Asli

2. Model WT.1a (Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah)

a.	Bentuk	: Lembaran
b.	Ukuran	: 8,5 x 13 inch
c.	Kertas	: (Pdf)
d.	Keamanan	: Validasi QR Code
e.	Cetakan	: 4 (empat) halaman
f.	Huruf	: Bookman Old Style
g.	Ukuran Hurus	: 11

3. Model WT.2 (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah)

a.	Bentuk	: Buku
b.	Ukuran	: 17 x 13 inch
c.	Kertas	: Security Paper
d.	Keamanan	: Invisible Multicolor Ink, Microteks, Hidden Image, dan Validasi Qr Code
e.	Cetakan	: 4 (empat) halaman
f.	Huruf	: Bookman Old Style
g.	Ukuran Hurus	: 11
h.	Jumlah Rangkap	: 1 (Satu) buku

Penggunaan : Asli

4. Model WT.2a (Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah)

a. Bentuk : Lembaran
b. Ukuran : 8,5 x 13 inch
c. Kertas : Security Paper 80 gram
d. Keamanan : Validasi QR Code
e. Cetakan : 4 (empat) halaman
f. Huruf : Bookman Old Style
g. Ukuran Hurus : 11

5. Model WT.B (Surat Pernyataan Wakaf Bersama)

a. Bentuk : Lembar
b. Ukuran : A4 atau F4/Folio
c. Kertas : HVS
d. Cetakan : 1 (satu) halaman atau lebih
e. Huruf : Bookman Old Style
f. Ukuran Hurus : 11
g. Jumlah Rangkap : 1 (Satu) lembar
h. Penggunaan : Asli untuk Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 565 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

Model Kertas AIW dan APAIW

A. Halaman 1

B. Halaman 2, 3 dan 4

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 565 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

1. Kolom Isian WT.1 AIW



WT.1

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :

PPAIW :

Jabatan :

Unit Kerja :

Saya yang memiliki identitas sebagai berikut:

NIK Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Agama :

Bertindak atas nama dan sebagai

☐ Diri sendiri sebagai pemilik tunggal bidang tanah

☐ Mewakili nama-nama yang tercantum dalam Surat Pernyataan Wakaf

☐ Bersama, dengan Nomor:

☐ Organisasi, berdasarkan

☐ SK Kepengurusan : Tanggal :

☐ Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :
Nomor Terdaftar :
Tgl. Terbit Surat :
Skala :

☐ Nasional :

☐ Provinsi :

☐ Kab./Kota :

☐ Badan Hukum, berdasarkan

☐ SK Kepengurusan : Tanggal :

☐ Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Badan Hukum :
No. Surat Pengesahan : Tahun :
Tgl. Terbit Surat :

Keterangan Tambahan Wakif :

Mewakafkan tanah yang dimiliki dengan data sebagai berikut :

Jenis dokumen ha katas tanah :

☐ Hak Milik ☐ Hak Guna Bangunan ☐ Hak Guna Usaha ☐ Hak Pakai

NIB :
Nomor (Kolom A Sertifikat) : Desa/Kel. :
Pemegang Hak :
Tgl terbit :

☐ Lainnya

Jenis dokumen :
Nomor :
Nama Pemilik :
Tgl dokumen :
Kondisi tanah
- Luas : m2
(……)

- Batas-batas :
Utara :
Selatan :
Barat :
Timur :

Tanah tersebut diwakafkan untuk jangka waktu selamanya. dengan melampirkan surat izin dari pemegang hak milik atau hak pengelolaan atas bukti tanah berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai.

Peruntukan tanah wakaf ini sebagai :

☐ Sarana dan kegiatan ibadah

☐ Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

☐ Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

☐ Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

☐ Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundangundangan

Penerima manfaat (Mauquf alaih) dari wakaf ini adalah :

Keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan:

Pihak yang disahkan sebagai nazhir dari wakaf ini adalah :

1.NIK :
Nama :
Tempat./Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
2. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
3. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertingak atas nama dan sebagai

☐ Nazhir Perseorangan

☐ Nazhir Organisasi, berdasarkan

☐ SK Kepengurusan : Tanggal :

☐ Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :
Nomor Terdaftar : Tgl. Surat :
Skala :

☐ Nasional :

☐ Provinsi :

☐ Kab./ Kota :

Nazhir Badan Hukum, berdasarkan

☐ SK Kepengurusan : Tanggal:

☐ Surat kuasa : Tanggal:

Nama Badan Hukum:
No. Surat Pengesahan: Tahun:
Tgl. Terbit Surat:

Keterangan tambahan Nazhir

Ikrar Wakaf ini turut disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1

NIK	:
Nama	:
Tempat/Tgl Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	:

Saksi 2

NIK	:
Nama	:
Tempat/Tgl Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	:

Ikrar wakaf ini disetujui para pihak, disahkan dan diterbitkan oleh PPAIW.

……., ……

Wakif,	Nazhir,	PPAIW,
……	……	…… NIP.

Saksi 1	Saksi 2
……	…….

2. Kolom Isian WT.1a Salinan AIW



WT.1a

(SALINAN) AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :
PPAIW :
Jabatan :
Unit Kerja :
Saya yang memiliki identitas sebagai berikut:
NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :

Bertindak atas nama dan sebagai

☐ Diri sendiri sebagai pemilik tunggal bidang tanah

☐ Mewakili nama-nama yang tercantum dalam Surat Pernyataan Wakaf Bersama, dengan Nomor:

☐ Organisasi, berdasarkan

☐ SK Kepengurusan : Tanggal :

☐ Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :
Nomor Terdaftar :
Tgl. Terbit Surat :
Skala :

☐ Nasional :
☐ Provinsi :
☐ Kab./Kota :

☐ Badan Hukum, berdasarkan

☐ SK Kepengurusan : Tanggal :
☐ Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Badan Hukum :
No. Surat Pengesahan : Tahun :
Tgl. Terbit Surat :

Keterangan Tambahan Wakif :

Mewakafkan tanah yang dimiliki dengan data sebagai berikut :

Jenis dokumen ha katas tanah :

☐ Hak Milik ☐ Hak Guna Bangunan ☐ Hak Guna Usaha
☐ Hak Pakai

NIB :
Nomor
(Kolom A Sertifikat) : Desa/Kel. :

Pemegang Hak :
Tgl terbit :

☐ Lainnya

Jenis dokumen :
Nomor :
Nama Pemilik :
Tgl dokumen :

Kondisi tanah

- Luas : m2

(……)

- Batas-batas :
  Utara :
  Selatan :
  Barat :
  Timur :

Tanah tersebut diwakafkan untuk jangka waktu selamanya.

dengan melampirkan surat izin dari pemegang hak milik atau hak pengelolaan atas bukti tanah berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai.

Peruntukan tanah wakaf ini sebagai :

☐ Sarana dan kegiatan ibadah

☐ Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

☐ Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

☐ Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundangundangan

Penerima manfaat (Mauquf alaih) dari wakaf ini adalah :

Keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan:

☐ Pihak yang disahkan sebagai nazhir dari wakaf ini adalah :

1.NIK :
Nama :
Tempat./Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
2. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
☐ Jenis Kelamin :
Alamat :

3. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
☐ Alamat :

Bertindak atas nama dan sebagai

☐ Nazhir Perseorangan

☐ Nazhir Organisasi, berdasarkan

☐ SK Kepengurusan : Tanggal :

☐ Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :

Nomor Terdaftar :

Tgl. Surat :

Skala

☐ Nasional :

☐ Provinsi :

☐ Kab./ Kota :

☐ Nazhir Badan Hukum, berdasarkan

☐ SK Kepengurusan : Tanggal:

☐ Surat kuasa : Tanggal:

Nama Badan Hukum:

No. Surat Pengesahan: Tahun:

Tgl. Terbit Surat:

Keterangan tambahan Nazhir

Ikrar Wakaf ini turut disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1

NIK :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Saksi 2
NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Salinan Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan aslinya.

……., …….
PAIW,

TTD

……..
NIP

3. Kolom Isian WT.2 APAIW



WT.2

AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :
PPAIW :
Jabatan :
Unit Kerja :

Saya yang memiliki identitas sebagai berikut:

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertindak sebagai pihak yang mengetahui dan mendaftarkan peristiwa wakaf tanah yang dimaksud dalam ikrar ini telah terjadi di masa lampau. Adapun wakif diketahui sebagai berikut :

☐ Perseorangan ☐ Organisasi ☐ Badan Hukum

Nama Wakif :
Alamat yang diketahui:

Menyatakan bahwa saai ini wakif sudah meninggal/tidak diketahui keberadaanya. Pernyataan tanah wakaf ini dibuat berdasarkan petunjuk (qarinah) sebagai berikut:

1. ☐

2. ☐

3. ☐

Telah diawakafkan tanah dengan data sebagai berikkut
Bukti Kepemilikan:

☐ Hak Milik ☐ Hak Guna Bangunan ☐ Hak Guna Usaha
☐ Hak Pakai

NIB :
Nomor : Desa/Kel :
Pemegang Hak :
Tgl terbit :

☐ Lainnya ☐ Tidak Ada

Jenis bukti :
Nomor :
Nama Pemilik :
Tgl pembuatan :

Kondisi tanah
- Tanah : m2
  (……..)
- Batas-batas
  - Utara :
  - Selatan :
  - Barat :
  - Timur :

Tanah tersebut diwakafkan untuk jangka waktu selamanya

☐ Dengan melampirkan surat izin dari pemegang hak milik atau hak pengelolaan atas bukti tanah berupa Hak Guna Bangunan; Hak Guna Usaha; atau Hak Pakai.

Peruntukan tanah wakaf ini sebagai

☐ Sarana dan kegiatan ibadah

☐ Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

☐ Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

☐ Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

☐ Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan

Penerima manfaat (Mauquf alaih) dari wakaf ini adalah:

Keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan:

Pihak yang disahkan sebagai nazhir dari wakaf ini adalah:

1. NIK :
   Nama :
   Tempat/Tgl Lahir :
   Jenis Kelamin :
   Alamat :

2. NIK :
   Nama :
   Tempat/Tgl Lahir :
   Jenis Kelamin :
   Alamat :

3. NIK :
   Nama :
   Tempat/Tgl Lahir :
   Jenis Kelamin :
   Alamat :

Bertindak atas nama dan sebagai

☐ Nazhir Perseorangan

☐ Nazhir Organisasi, berdasarkan

☐ SK Kepengurusan : Tanggal :

☐ Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :
Nomor Terdaftar : Tgl. Surat:
Skala

☐ Nasional :

☐ Provinsi :

☐ Kab./ Kota :

☐ Nazhir Badan Hukum, berdasarkan

☐ SK Kepengurusan : Tanggal:

☐ Surat kuasa : Tanggal:

Nama Badan Hukum:
No. Surat Pengesahan: Tahun:
Tgl. Terbit Surat:

Keterangan tambahan Nazhir

Ikrar Wakaf ini turut disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1
NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Saksi 2
NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

……,……..

Pemohon,	Nazhir,	PPAIW,
…….	……..	……..
		NIP.

Saksi 1	Saksi 2
……	…….

4. Kolom Isian WT.2a Salinan APAIW



WT.2a

(SALINAN) AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :
PPAIW :
Jabatan :
Unit Kerja :

Saya yang memiliki identitas sebagai berikut:

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertindak sebagai pihak yang mengetahui dan mendaftarkan peristiwa wakaf tanah yang dimaksud dalam ikrar ini telah terjadi di masa lampau. Adapun wakif diketahui sebagai berikut :

☐ Perseorangan ☐ Organisasi ☐ Badan Hukum

Nama Wakif :
Alamat yang diketahu :

Menyatakan bahwa saai ini wakif sudah meninggal/tidak diketahui keberadaanya. Pernyataan tanah wakaf ini dibuat berdasarkan petunjuk (qarinah) sebagai berikut:

1. ☐

2. ☐

3. ☐

Telah diawakafkan tanah dengan data sebagai berikut Bukti Kepemilikan:

☐ Hak Milik ☐ Hak Guna Bangunan ☐ Hak Guna Usaha

☐ Hak Pakai

NIB :
Nomor : Desa/Kel :
Pemegang Hak :
Tgl terbit :

☐ Lainnya ☐ Tidak Ada

Jenis bukti :
Nomor :
Nama Pemilik :
Tgl pembuatan :

Kondisi tanah
- Tanah : m2
  (……..)
- Batas-batas
  - Utara :
  - Selatan :
  - Barat :
  - Timur :

Tanah tersebut diwakafkan untuk jangka waktu selamanya

☐ Dengan melampirkan surat izin dari pemegang hak milik atau hak pengelolaan atas bukti tanah berupa Hak Guna Bangunan; Hak Guna Usaha; atau Hak Pakai.

Peruntukan tanah wakaf ini sebagai

☐ Sarana dan kegiatan ibadah

☐ Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

☐ Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

☐ Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

☐ Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak ber tentangan dengan syariah

☐ dan Peraturan Perundang-undangan

Penerima manfaat (Mauquf alaih) dari wakaf ini adalah:

Keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan:

Pihak yang disahkan sebagai nazhir dari wakaf ini adalah:

1. NIK :
   Nama :
   Tempat/Tgl Lahir :
   Jenis Kelamin :
   Alamat :

2. NIK :
   Nama :
   Tempat/Tgl Lahir :
   Jenis Kelamin :
   Alamat :

3. NIK :
   Nama :
   Tempat/Tgl Lahir :
   Jenis Kelamin :
   Alamat :

Bertindak atas nama dan sebagai

☐ Nazhir Perseorangan

☐ Nazhir Organisasi, berdasarkan

☐ SK Kepengurusan : Tanggal :
☐ Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :
Nomor Terdaftar : Tgl. Surat:
Skala

☐ Nasional :
☐ Provinsi :
☐ Kab./ Kota :

☐ Nazhir Badan Hukum, berdasarkan

☐ SK Kepengurusan: Tanggal:
☐ Surat kuasa : Tanggal:

Nama Badan Hukum:
No. Surat Pengesahan: Tahun:
Tgl. Terbit Surat:

Keterangan tambahan Nazhir

Ikrar Wakaf ini turut disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1
NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Saksi 2
NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Salinan Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan aslinya.

……., …….

PPAIW,

TTD

……..
NIP

5. Kolom Isian WT,B Surat Pernyataan Wakaf Bersama

Surat Pernyataan Wakaf Bersama WT.B

Nomor: ……..

Kami yang memiliki identitas dibawah ini:

1. NIK :
   TTD
   Nama :
   Tempat/Tgl Lahir :
   Jenis Kelamin :
   Alamat :

   Agama :
   Hubungan dengan yang mewakili :

2. NIK : TTD
   Nama :
   Tempat/Tgl Lahir :
   Jenis Kelamin :
   Alamat :

   Agama :
   Hubungan dengan yang mewakili :

3. Dst.

Mewakilkan kepengurusan wakaf tanah yang dimiliki secara Bersama untuk diwakafkan, kepada :

NIK :
Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Agama :

Surat Pernyataan ini sebagai bukti persetujuan wakaf tanah yang dimiliki Bersama untuk didaftarkan pada PPAIW setempat.

Pihak perwakilan

……, ……..

materai

(……)

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

Bagian II
Peraturan Badan Wakaf Indonesia

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN REKOMENDASI TERHADAP PERMOHONAN PENUKARAN/PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN WAKAF INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memajukan dan menggembangkan perwakafan nasional secara sistematis, konsisten, dan efektif, Badan Wakaf Indonesia diberikan tugas dan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a. perlu menetapkan Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 tentang Penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Bakti Tahun 2007-2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN REKOMENDASI TERHADAP PERMOHONAN PENUKARAN/PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN BWI

Pasal 2

(1) BWI berwenang memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri untuk memberikan izin tertulis atas penukaran harta benda wakaf.

(2) Dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas, BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

BAB III

PERSYARATAN PERUBAHAN STATUS

HARTA BENDA WAKAF

Pasal 4

(1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip

syariah;

b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau

c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

a. pemerintah daerah kabupaten/kota;

b. kantor pertanahan kabupaten/kota;

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;

d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan

e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 5

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan

b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 6

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen

Agama kabupaten/kota;

c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 4 ayat (4), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan;
d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen

Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan

e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi perubahan/penggantian

harta benda wakaf meliputi tahapan-tahapan pada divisi-divisi Badan Pelaksana dan Badan Pertimbangan BWI sesuai prosedur tahapan berikut ini :

1. Sekretariat;
2. Divisi Kelembagaan;
3. Dewan Pertimbangan;
4. Rapat Pleno.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
   a. menerima surat permohonan pertimbangan dari Direktorat Jendral Bimas Islam Departemen Agama, yang telah dilengkapi dengan salinan dokumen-dokumen pendukung;
   b. melakukan registrasi permohonan pertimbangan dan melakukan pengarsipan;
   c. menyiapkan disposisi kepada ketua BWI untuk menindaklanjuti permohonan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama;
   d. mendaftarkan Surat Disposisi dan beserta salinan dokumen-dokumen pendukung disampaikan kepada Divisi Kelembagaan untuk mendapatkan kajian secara hukum dan kepada Dewan Pertimbangan untuk mempertimbangkan secara fiqh;
   e. membuat tanda terima surat disposisi dari Bagian Kelembagaan dan Sekretariat Dewan Pertimbangan.

(2) Jangka waktu kerja pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja.

Bagian ketiga

Divisi Kelembagaan

Pasal 9

(1) Prosedur Pelaksanaan penyusunan rekomendasi perubahan/ penggantian harta benda wakaf pada Divisi Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

a. Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen-dokumen berikut ini:
   1. umum; berisi nomor registrasi, nomor dan tanggal surat Dirjen Bimas Islam, dan nomor dan tanggal surat disposisi ketua BWI;
   2. identitas Nazhir ; Nazhir harus terdaftar di KUA setempat, jika Nazhir belum terdaftar maka dokumen akan dikembalikan dan Nazhir yang bersangkutan harus mengurus administrasi pendaftarannya;
   3. identitas harta benda wakaf yang hendak ditukar atau dirubah statusnya harus terdaftar dan memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW/APAIW) yang sah beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Harta Benda Wakaf yang tidak memiliki AIW/APAIW tidak dapat diproses permohonan pertukaran atau perubahan peruntukannya;
   4. harta benda penukar harus memiliki dokumen sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Melakukan pengecekan dokumen proses permohonan penukaran/perubahan harta benda wakaf yang meliputi :
   1. surat permohonan perubahan status / tukar menukar ditandatangani oleh Nazhir;
   2. surat kuasa dari Nazhir (dalam hal point a tidak terpenuhi);
   3. surat dukungan/pernyataan persetujuan *Mauquf Alaih*/ Wakif;

4. fotokopi KTP Nazhir/Kuasa Nazhir/*Mauquf Alaih*/Wakif yang menandatangani;
5. rencana kerja Nazhir setelah perubahan status / tukar menukar;
6. surat pernyataan bahwa harta benda wakaf yang lama tidak akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam;
7. rekomendasi Kepala KUA Kecamatan (dokumen asli);
8. rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota (dokumen asli);
9. rekomendasi Dinas Tata Ruang/Pemukiman kabupaten/ Kota (dokumen asli);
10. rekomendasi Bupati/Walikota (dokumen asli);
11. rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi (dokumen asli);
12. surat keputusan Bupati/Walikota tentang pembentukan tim penilai keseimbangan perubahan status tukar menukar harta benda wakaf (dokumen asli);
13. berita acara rapat tim penilai harta benda penukar atas harta benda wakaf;
14. rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang;
15. surat permohonan pertimbangan dari Direktorat Jendral Bimas Islam Departemen Agama;
16. disposisi ketua BWI.

c. Melakukan penilaian perubahan status, mencakup :
   1. alasan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf;
   2. kondisi harta benda wakaf saat ini;
   3. pemanfaatan harta benda wakaf;
   4. luas harta benda wakaf;
   5. NJOP harta benda wakaf;

6. nilai pasar harta benda wakaf;
7. tujuan wakaf;
8. penilaian produktif harta benda wakaf (termasuk lokasi dan prospeknya, dapat dilakukan kunjungan lapangan jika diperlukan);
9. kondisi harta benda penukar;
10. status kepemilikan harta benda penukar;
11. luas harta benda penukar;
12. NJOP harta benda penukar;
13. nilai pasar harta benda penukar;
14. penilaian produktif harta benda penukar (termasuk lokasi dan prospeknya, dapat dilakukan kunjungan lapangan jika diperlukan).

d. Melakukan wawancara dengan Nazhir/masyarakat dan kunjungan lapangan, yang meliputi :
   1. membuat permohonan kunjungan lapangan ke sekretariat;
   2. Sekretariat melakukan persiapan penyelenggaraan wawancara dengan Nazhir dan menyiapkan administrasi kunjungan lapangan;
   3. melakukan kunjungan lapangan dan menghimpun informasi-informasi sebagai mengenai :
      a) latar belakang penukaran/perubahan status harta benda wakaf;
      b) asal usul inisiatif penukaran/perubahan;
      c) latar belakang hubungan dengan pemilik harta benda penukar;
      d) rencana kerja Nazhir;
      e) penilaian terhadap kemungkinan pemanfaatan produktif harta benda wakaf dan harta benda penukar;

f) penilaian terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk pemanfaatan produktif harta benda wakaf / harta benda penukar;

g) dokumentasi situasi lapangan dalam bentuk foto digital/video;

4. membuat laporan kunjungan lapangan;
5. membuat laporan dan rekomendasi awal serta menyampaikannya kepada Sekretariat untuk diteruskan kepada Dewan Pertimbangan, serta dibahas pada rapat pleno bersama-sama dengan pertimbangan fiqh dari Dewan Pertimbangan;
6. melaporkan hasil pengecekan dokumen dan kunjungan lapangan ke rapat pleno;
7. menyempurnakan rekomendasi berdasarkan hasil rapat pleno dan menyerahkan laporan serta rekomendasi divisi kelembagaan termasuk dokumentasi foto/video kepada sekretariat yang ditandatangani oleh ketua divisi.

(2) Jangka waktu pelaksanaan tugas divisi kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian keempat

Dewan Pertimbangan

Pasal 10

(1) Dewan Pertimbangan membahas dan menyerahkan hasil pertimbangan fiqh kepada Sekretariat dengan ditandatangani paling sedikit oleh (tiga) orang anggota Dewan Pertimbangan.

(2) Jangka waktu penyerahan hasil pertimbangan fiqh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kelima

Rapat Pleno

Pasal 11

(1) Sekretariat mengadministrasikan semua laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan hasil pertimbangan fiqh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk dibahas pada rapat pleno dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

(2) Rapat pleno segera membahas laporan dan rekomendasi awal, serta pertimbangan fiqh dari dewan pertimbangan untuk selanjutnya menentukan rekomendasi akhir dan tindak lanjut yang mungkin perlu diambil oleh berbagai divisi dalam menyikapi penukaran/perubahan status harta benda wakaf, serta memaksimalkan pemanfaatan produktif dari harta benda wakaf atau harta benda pengganti tersebut.

(3) Sekretariat membuat dan mengadministrasikan berita acara rapat pleno pembahasan permohonan penukaran/perubahan status tanah wakaf.

(4) Sekretariat membuat surat rekomendasi BWI berdasarkan hasil rapat pleno kepada Dirjen Bimas Islam Departemen Agama yang ditandatangani oleh Ketua BWI dan Sekretaris yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2008 M

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN WAKAF INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pendaftaran dan penggantian nazhir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dan peningkatan peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengadministrasikan, mengelola dan mengembangkan perwakafan perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Nazhir perseorangan adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Nazhir organisasi adalah organisasi Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

5. Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah Kantor Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

PENDAFTARAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

Pasal 2

(1) Nazhir harta benda tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat.

(2) Dalam hal tidak terdapat KUA setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftaran Nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor kementerian Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

(3) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.

(4) KUA menerbitkan surat pengesahan Nazhir.

(5) Nazhir perseorangan yang telah mendapatkan surat pengesahan Nazhir dari KUA setempat wajib mengurus sertifikat tanah wakaf atas nama Nazhir perseorangan di

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

(6) Dalam hal Nazhir organisasi atau badan hukum, sertifikat tanah wakaf mengatasnamakan organisasi atau badan hukum dan nama pengurusnya.

BAB III

PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

Pasal 3

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan: a. meninggal dunia;

a. berhalangan tetap;
b. mengundurkan diri;
c. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/ atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan;
d. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
f. diberhentikan oleh BWI.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.

(3) Dalam hal terjadi penggantian Nazhir, BWI menerbitkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir.

(4) Berdasarkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir, Nazhir wajib mengurus surat pengesahan Nazhir baru di KUA setempat.

BAB IV

PERSYARATAN PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

Pasal 4

(1) Persyaratan umum penggantian Nazhir:

a. surat pengantar permohonan penggantian Nazhir dari KUA setempat yang ditujukan kepada BWI;

b. surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian Nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:

   1) meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

   2) berhalangan tetap dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;

   3) mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;

   4) tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/ atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup;

   5) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan.

   6) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum dengan melampirkan surat

keterangan dari instansi yang berwenang;

c. hasil keputusan rapat penggantian Nazhir dengan menyebutkan struktur Nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat;
d. daftar riwayat hidup calon Nazhir;
e. foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon Nazhir;
f. foto kopi AIW dan Surat Pengesahan Nazhir yang dilegalisir KUA setempat;
g. foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah bersertifikat).

(2) Persyaratan khusus penggantian Nazhir:
a. Nazhir perseorangan:
   1) memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, yaitu: warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
   2) salah seorang Nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada;
   3) memiliki program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.
b. Nazhir organisasi:
   1) pengurus organisasi memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
   2) organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
   3) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf;
   4) organisasi tersebut memiliki:
      a. salinan akta notaris tentang pendirian organisasi dan anggaran dasar;

b. daftar susunan pengurus organisasi;
c. anggaran rumah tangga;
d. program kerja dalam pengembangan wakaf;
e. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi;
f. surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.

c. Nazhir badan hukum:
1) pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
2) badan hukum Indonesia yang terbentuk sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;
3) badan hukum tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam;
4) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
5) badan hukum tersebut memiliki;
a. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
b. daftar susunan pengurus;
c. anggaran rumah tangga;
d. program kerja dalam pengembangan wakaf;
e. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum;
f. surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Nopember 2008

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

THOLHAH HASAN

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN WAKAF INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pendaftaran wakaf uang dan peningkatan peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengadministrasikan, mengelola dan mengembangkan perwakafan perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf uang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*.
3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
5. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG

Pasal 2

(1) Calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan Nazhir sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Nazhir Wakaf Uang harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:

a. memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi:
    1. pengetahuan di bidang keuangan syariah;
    2. kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan
    3. pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
b. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat;
c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Wakaf Uang;
d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Nazhir Wakaf Uang yang sehat, transparan dan akuntabel;
e. memiliki dukungan kerja sama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
f. memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi :
    1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
    2. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan

3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitian perusahaan.

g. memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda Wakaf untuk operasional Nazhir;

h. memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/ pengembangan Wakaf Uang;

i. dapat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/LKS-PWU;

j. memiliki sertifikat Nazhir Wakaf Uang dari BWI.

(3) Nazhir Wakaf Uang paling kurang memiliki 2 (dua) orang anggota pelaksana dan 2 (dua) orang anggota pengawas.

(4) Paling kurang separuh dari jumlah anggota Nazhir Wakaf Uang wajib memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan Wakaf Uang.

Pasal 3

(1) Dalam rangka memberikan tanda bukti pendaftaran calon Nazhir Wakaf Uang, BWI melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, seperti :

1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. daftar riwayat hidup;
3. struktur kepengurusan;
4. legalitas organisasi atau badan hukum;
5. surat keterangan domisili;
6. rencana kerja penghimpunan dan pengelolaan/ pengembangan Wakaf Uang;
7. rekomendasi dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/LKS-PWU;
8. sertifikat Nazhir Wakaf Uang;
9. surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh akuntan publik bermaterai cukup; dan

10. surat pernyataan memenuhi persyaratan bermaterai cukup.

(2) Untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BWI melakukan wawancara terhadap calon Nazhir Wakaf Uang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima lengkap.

Pasal 4

Nazhir Wakaf Uang yang terdaftar di BWI mendapatkan nomor registrasi sebagai bukti legalitas operasional.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 2010

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

THOLHAH HASAN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERUNTUKAN

HARTA BENDA WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN WAKAF INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

b. bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional secara sistematis, konsisten, dan efektif, Badan Wakaf Indonesia diberikan tugas dan kewenangan untuk memberikan izin atas perubahan peruntukan harta benda wakaf.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2011-2014;

4. Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

5. Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor 025/BWI/VI/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Bakti Tahun 2011-2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Kementerian Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
8. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di indonesia.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN BWI

Pasal 2

(1) BWI berwenang memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;

(2) Dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas, BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

BAB III

ALASAN PERUBAHAN PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 3

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.

(2) Izin tertulis dari BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan alasan:

a. Harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf.

b. Harta benda wakaf tersebut dipergunakan kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.

BAB IV

PERSYARATAN PERUBAHAN PERUNTUKAN

HARTA BENDA WAKAF

Pasal 4

Persyaratan perubahan peruntukan harta benda wakaf antara lain:

(1) Fotokopi AIW/APAIW;

(2) Fotokopi Sertifikat Wakaf;

(3) Fotokopi Surat Pengesahan Nazhir;

(4) Surat permohonan perubahan peruntukan ditandatangani oleh Nazhir;

(5) Surat pengantar/permohonan dari Kepala KUA Kecamatan perihal permohonan perubahan peruntukan harta benda wakaf kepada Ketua BWI (dokumen asli);

(6) Rekomendasi BWI Perwakilan Kabupaten/Kota setempat, dengan ketentuan:

   a. apabila perwakilan BWI Kabupaten/Kota belum terbentuk, rekomendasi dikeluarkan oleh Perwakilan BWI provinsi;

   b. apabila perwakilan BWI provinsi belum terbentuk, rekomendasi perwakilan BWI tidak diperlukan.

(7) Rekomendasi Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota setempat.

BAB V

PROSEDUR PERUBAHAN PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 5

Prosedur Perubahan peruntukan terhadap harta benda wakaf dilakukan sebagai berikut:

a. Nazhir mengajukan permohonan Perubahan peruntukan kepada Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan peruntukan terhadap harta benda wakaf;

b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia;
c. Badan Wakaf Indonesia setelah menerima permohonan tersebut mengkaji dan meminta rekomendasi dari perwakilan BWI setempat, BWI dapat melaksanakan peninjauan lapangan langsung.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis dan hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini diatur dengan keputusan BWI.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 November 2012
KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 02 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1085

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

HARTA BENDA WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

Menimbang **:** a. bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harus berpedoman pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia;

b. bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.
2. Wakaf Uang Link Sukuk adalah Wakaf Uang yang pengelolaannya untuk membeli sukuk negara.
3. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat

SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

4. Wakaf Melalui Uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.
5. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
6. *Mauquf Alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam AIW.
7. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
8. Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
9. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
10. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
11. Formulir Wakaf Uang adalah pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
12. Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
13. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat LKS-PWU yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Formulir Wakaf Uang.

14. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri Agama.
15. Bank Syariah adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah dari bank umum konvensional serta bank pembiayaan rakyat syariah.
16. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
17. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
18. Baitul Maal Wa Tamwil atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
19. Cadangan adalah hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dialokasikan untuk biaya asuransi, reinvestasi, biaya pemulihan aset, biaya resiko yang timbul sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 2

(1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan

perundang-undangan.

(3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dapat meminta biaya administrasi dan/atau biaya operasional kepada Wakif dengan tidak mengurangi wakaf.

(4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 3

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf dan harta benda wakaf dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.

Pasal 4

(1) BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir apabila Nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

BAB III

WAKAF UANG
Bagian Pertama
Umum

Pasal 5

(1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
(2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
(3) Dalam Wakaf Uang yang menjadi harta benda wakaf berupa uang.

Bagian Kedua
Penerimaan Wakaf Uang

Pasal 6

(1) Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
(2) Penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(3) Penerimaan Wakaf Uang hanya melalui rekening Wakaf Uang atas nama Nazhir yang dilaporkan kepada BWI.
(4) Penerimaan Wakaf Uang paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterbitkan Sertikat Wakaf Uang.

Bagian Ketiga
Setoran Wakaf Uang

Pasal 7

(1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
(2) Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), yaitu Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU.

(3) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain:

a. anjungan tunai mandiri;
b. *phone banking*;
c. *internet banking;*
d. *mobile banking*; dan/atau
e. *auto debet*.

Bagian Keempat
Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

Pasal 8

(1) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.

(2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.

(3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.

(4) LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi.

Bagian Kelima
Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 9

(1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.

(2) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/ atau kemaslahatan umat.

(3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut:

a. daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;

b. daftar denominasi Wakaf Uang;

c. formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;

d. persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan.

(4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara elektronik dari saluran media elektronik.

(5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik kepada LKSPWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang.

(6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertikat Wakaf Uang maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertikat Wakaf Uang.

(7) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Sertikat Wakaf Uang akan diberikan kepada Nazhir untuk diadministrasikan.

Bagian Keenam
Wakaf Uang Kolektif

Pasal 10

(1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu Wakaf Uang yang berasal dari lebih dari 1 (satu) orang Wakif.

(2) Wakaf Uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat.

(3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu salinan dengan dilampiri daftar nama Wakif.

(4) Apabila nama wakif tidak diketahui, Formulir Wakaf Uang yang befungsi sebagai AIW dibuat atas nama "Hamba Allah" (Wakaf Uang kolektif).

(5) Sertifikat Wakaf Uang dibuat dalam satu salinan dengan dilampiri daftar nama Wakif.

(6) Dalam hal Wakaf Uang kolektif, Sertifikat Wakaf Uang asli diadministrasikan oleh Nazhir atau perwakilan wakif.

BAB IV

PENERBITAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT WAKAF UANG

Pasal 11

(1) LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Sertifikat Wakaf Uang untuk waktu selamanya.

(2) Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan nominal sesuai Uang wakaf yang disetorkan.

(3) Sertifikat Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu wajib memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku di LKS-PWU.

(4) Wakif yang berwakaf melalui *electronic banking* agar menunjukan bukti transaksi berupa anjungan tunai mandiri atau nomor referensi transaksi, atau cetakan di LKS-PWU untuk mendapatkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang.

(5) LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifkat Wakaf Uang.

(6) Sertifikat Wakaf Uang lembar pertama bersama Formulir Wakaf Uang lembar keempat diserahkan ke Wakif dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat LKSPWU yang berwenang.

BAB V

PENGELOLAAN WAKAF UANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

(1) Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.

(2) Pengelolaan Wakaf Uang yang terhimpun di rekening Nazhir di LKS-PWU dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Nazhir dengan LKS-PWU dimaksud.

(3) Dalam hal Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan Wakaf Uang di LKS-PWU dimaksud dan Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh waktu.

(4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud.

BAB VI

PENGELOLAAN WAKAF UANG SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 13

(1) Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat.

(2) Bangunan atau barang yang yang berasal dari dana Wakaf Uang dapat dijual dengan syarat harus menguntungkan dan uang hasil penjualannya sebagai Wakaf Uang.

(3) Pengelolaan Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diasuransikan pada asuransi syariah.

(4) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelolaan Wakaf Uang pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dan/atau investor yang bekerjasama dengan Nazhir.

(5) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelolaan Wakaf Uang melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.

(6) Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Wakaf Uang Secara Langsung

Pasal 14

(1) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan :

   a. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah;

   b. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*character, condition, capital, capacity, and collateral*), dan 3P (*people, purpose, and payment*); dan

   c. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi

kelayakan.

(2) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS.

(3) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh asuransi.

(4) Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima Uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 15

(1) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
   a. Bank Syariah;
   b. Baitul Maal Wa Tamwil;
   c. koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah; dan/atau
   d. lembaga keuangan syariah lain.

(2) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
   b. memiliki kelengkapan legal formal; dan
   c. menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

BAB VII

WAKAF UANG LINK SUKUK

Pasal 16

Wakaf Uang Link Sukuk dapat dilakukan dengan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya.

Pasal 17

(1) Pengelolaan Wakaf Uang untuk membeli Sukuk Negara dapat dilakukan oleh BWI sebagai Nazhir umum dan/atau Nazhir selain BWI sebagai Nazhir khusus.

(2) Nazhir selain BWI yang akan menjadi Nazhir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari BWI.

(3) Untuk mendapat rekomendasi dari BWI, Nazhir mengajukan surat permohonan kepada BWI dengan melampirkan:
   a. surat permohonan ditujukan kepada Ketua BWI;
   b. fotokopi tanda bukti pendaftaran Nazhir;
   c. profil Nazhir terkini;
   d. laporan pengumpulan dan pengelolan Wakaf Uang serta pendistribusian hasil pengelolaan Wakaf Uang yang disampaikan kepada BWI; dan
   e. surat pernyataan kepatuhan pada *Waqf Core Prinsiples* bermaterai.

Pasal 18

(1) Nazhir Wakaf Uang Link Sukuk bekerja sama dengan LKS-PWU dan membuka rekening Wakaf Uang di LKSPWU.

(2) Dalam sukuk negara ritel, Wakif atas nama Nazhir dapat membuka rekening Wakaf Uang dan membeli sukuk negara ritel.

(3) Nazhir Wakaf Uang Link Sukuk menyusun program dan laporan distribusi imbal hasil Wakaf Uang Link Sukuk.

(4) Program dan laporan distribusi imbal hasil Wakaf Uang Link Sukuk disampaikan kepada BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Wakif.

Pasal 19

(1) Dalam hal Wakaf Uang Link Sukuk hanya dilakukan oleh BWI sebagai Nazhir umum maka BWI sebagai Nazhir umum menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan Wakaf Uang Link Sukuk yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

(2) Dalam hal Wakaf Uang Link Sukuk dilakukan bersama oleh BWI sebagai Nazhir umum dan Nazhir selain BWI sebagai Nazhir khusus maka imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan Wakaf Uang Link Sukuk ditetapkan sesuai kesepakatan bersama yang jumlah totalnya paling banyak 10% (sepuluh persen).

BAB VIII

WAKAF MELALUI UANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 20

(1) Wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang.

(2) Harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.

Bagian Kedua

Penerimaan Wakaf Melalui Uang

Pasal 21

(1) Penerimaan wakaf melalui uang oleh Nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Nazhir dan/atau melalui rekening Wakaf melalui uang atas nama Nazhir di LKS-PWU.

(2) Nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan Wakaf melalui

uang dari Wakif.

(3) Tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. nama dan identitas wakif;
   b. nama dan identitas nazhir;
   c. nama dan identitas saksi;
   d. jumlah nominal uang;
   e. peruntukan Wakaf melaui uang; dan
   f. *Mauquf Alaih* atau penerima manfaat

(4) Tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sebanyak empat lembar untuk diberikan kepada:
   a. Wakif;
   b. Nazhir;
   c. BWI; dan
   d. Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Wakaf Melaui Uang

Pasal 22

(1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan Wakaf melalui uang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

(2) Dalam mengelola dan mengembangkan Wakaf melalui uang, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan apabila Wakaf melalui uang ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kepentingan keagamaan serta kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.

Bagian Keempat

Pembagian Hasil Pengelolaan Wakaf

Pasal 23

(1) Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf.

(2) Pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut:

a. Nazhir maksimal 10% (sepuluh persen);

b. *Maukuf Alaih* minimal 50% (lima puluh persen); dan

c. Cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih nazhir dan *Maukuf Alaih.*

(3) Hak *Maukuf Alaih* harus segera disalurkan atau diberikan kepada yang berhak menerimanya.

BAB IX

PELAPORAN PENGELOLAAN WAKAF

Pasal 24

(1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf harta benda wakaf selain uang kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dan Zakat.

(2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf selain uang disampaikan oleh Nazhir setiap (1) satu tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret.

(3) Laporan pengelolaan Wakaf Uang disampaikan oleh Nazhir setiap 6 (enam bulan) sekali paling lama minggu pertama Juli dan Januari.

(4) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama

melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dan Zakat.

(5) BWI dapat mengenakan sanksi administratif kepada Nazhir yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
   a. peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali setiap bulan secara berturut-turut sejak Nazhir tidak memberikan laporan wakaf uang;
   b. pencabutan sementara tanda bukti pendaftaran Nazhir; atau
   c. pencabutan selamanya tanda bukti pendaftaran Nazhir.

BAB X

PENYALURAN MANFAAT HASIL PENGELOLAAN WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 25

(1) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

(2) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.

(3) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Bagian Kedua

Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan

Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang Secara Langsung

Pasal 26

(1) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
   a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah; dan
   b. tingkat kelayakan program memenuhi syarat:
      1. kelayakan komunitas sasaran program;
      2. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
      3. dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
      4. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.

(2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
   a. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, dan mandi, cuci, kakus umum;
   b. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
   c. program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
   d. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas; dan

e. program dakwah berupa penyediaan dai dan mubaligh, bantuan guru/ustaz, bantuan bagi imam dan marbut masjid/ mushala.

Bagian Ketiga

Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan

Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 27

(1) Penyaluran manfaat Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf melalui uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
   a. Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional;
   b. lembaga kemanusiaan nasional;
   c. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
   d. yayasan/organisasi kemasyarakatan;
   e. perwakilan BWI;
   f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program *Corporate Social Responsibility*;
   g. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
   b. paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
   c. memiliki pengurus yang berkarakter baik;
   d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   e. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak

manfaat jangka panjang.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 354), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2020

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 825

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia belum mengatur ketentuan terkait penjaringan khusus bagi tokoh nasional yang dibutuhkan untuk kemajuan perwakafan nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia

Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN WAKAF INODNESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Wakaf Indoensia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 826), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan umum:
   a. warga negara Indonesia;
   b. beragama Islam;
   c. berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
   d. sehat jasmani dan rohani;
   e. bertakwa dan berakhlak mulia;
   f. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu);
   g. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional;
   h. tidak menjadi anggota partai politik;
   i. tidak terlibat dalam organisasi terlarang; dan
   j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal dibutuhkan keahlian khusus, selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BWI harus memiliki:
   a. pengetahuan di bidang perwakafan;
   b. kemampuan di bidang perwakafan;
   c. pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah;

dan

d. keahlian bidang hukum, pengelolaan keuangan, investasi, dan kewirausahaan.

(3) Calon anggota BWI berasal dari masyarakat umum, usulan organisasi, lembaga atau badan, dan undangan dari Panitia Seleksi.

(4) Calon anggota BWI yang mendapatkan undangan khusus dari Panitia Seleksi akan mengikuti seleksi khusus yang ditetapkan oleh Panita Seleksi.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Panitia Seleksi menyusun rencana kerja, tata cara penjaringan calon, tata cara seleksi, materi seleksi, dan tata cara penetapan calon anggota BWI.

(2) Pemilihan calon anggota BWI dilakukan melalui proses penjaringan.

(3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengumuman di media massa dan/atau laman BWI.

(4) Penjaringan khusus bagi calon anggota BWI yang berasal dari jalur undangan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), memiliki kriteria dan tata cara seleksi yang ditetapkan bersama oleh Panitia Seleksi.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Panitia Seleksi memilih calon anggota BWI yang berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

(2) Panitia Seleksi membuat laporan hasil seleksi dan menyampaikannya kepada Ketua BWI.

(3) Ketua BWI mengusulkan calon anggota BWI yang telah

dipilih oleh Panitia Seleksi kepada Presiden untuk diangkat menjadi anggota BWI.

(4) Usulan calon anggota BWI yang telah dipilih oleh Panitia Seleksi, ditandatangani oleh Ketua BWI, dengan tembusan kepada Menteri Agama.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2020
KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1245

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN WAKAF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

Menimbang **:**

a. bahwa terjadi pengembangan yang dinamis dalam Gerakan perwakafan di Indonesia, seiring diluncurkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia;

b. bahwa perkembangan dinamika sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disikapi oleh Badan Wakaf Indonesia untuk penataan kembali organisasi dan tatakerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN WAKAF INDONESIA.**

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI.

Pasal 2

(1) BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, untuk mengembangkan dan mengelola perwakafan di Indonesia.

(2) BWI berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 3

BWI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

BWI bertujuan memelihara, menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, guna kepentingan ibadah, meningkatkan kesejahteraan umat, mendorong ekonomi umat, dan pelayanan sosial.

BAB III

LAMBANG, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu Lambang

Pasal 5

(1) BWI memiliki lambang gambar burung garuda berwarna keemasan dengan latar belakang berwarna putih dan dikelilingi oleh 2 (dua) lingkaran.

(2) Lingkaran pertama yang langsung mengelilingi garuda terdiri atas 1 (satu) garis.

(3) Lingkaran kedua terdiri atas 2 (dua) garis berwarna hitam dengan latar belakang keemasan.

(4) Di antara lingkaran pertama dan kedua terdapat tulisan warna hijau berbahasa Arab, *Hay'at al-Awqaf al- Indonisiyyah,* dan

BWI.

(5) Di bawah tulisan Arab terdapat 2 (dua) bintang keemasan di kanan dan kiri.

(6) Di antara 2 (dua) bintang terdapat tulisan BWI berwarna hijau.

(7) Lambang BWI sebagaiaman dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BWI ini.

Pasal 6

(1) Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki arti:
   a. garuda menunjukkan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. lingkaran pertama 1 (satu) garis menunjukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menaungi wakaf di Indonesia;
   c. lingkaran 2 (dua) garis menunjukan wakaf Indonesia harus dapat berperan secara nasional dan internasional; dan
   d. 2 (dua) bintang menunjukkan keseimbangan dunia dan akhirat.

(2) Warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki arti:
   a. putih menunjukkan niat yang suci;
   b. hijau menunjukkan wakaf untuk kesejahteraan dunia dan akhirat; dan
   c. emas menunjukkan wakaf merupakan amal yang mulia dan bernilai ekonomi tinggi.

Bagian Kedua Visi

Pasal 7

Visi BWI terwujudnya lembaga perwakafan yang independen, dipercaya masyarakat, serta mempunyai kemampuan yang profesional dalam mengembangkan perwakafan nasional dan

internasional.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 8

Untuk mewujudkan Visi sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 7, BWI memiliki Misi sebagai berikut:

a. menjaga dan melestarikan aset wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat;
b. mengembangkan dan mensosialisasikan wakaf produktif; dan
c. memberikan perlindungan terhadap harta benda wakaf dengan melakukan pendaftaran harta benda wakaf dan advokasi.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 9

(1) BWI mempunyai tugas dan wewenang:
   a. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
   b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
   c. memberikan persetujuan dam/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
   d. memberhentikan dan mengganti nazhir;
   e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan
   f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BWI menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan dan penetapan kebijakan operasional perwakafan nasional;

b. pembentukan BWI provinsi dan BWI kabupaten/kota;
c. penyusunan cetak biru, rencana strategis, dan rencana kerja;
d. pengelolaan wakaf sesuai dengan rencana kerja;
e. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengembangan wakaf di Indonesia;
f. penyusunan pedoman pengelolaan harta benda wakaf;
g. pendaftaran nazhir;
h. penetapan kriteria pengangkatan, pemberhentian dan/atau pergantian nazhir;
i. pemberian saran dan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
j. pembinaan dan pengawasan terhadap BWI provinsi, BWI kabupaten/kota, dan nazhir;
k. pengembangan inovasi sistem, produk, dan layanan perwakafan; dan
l. penguatan sosialisasi dan literasi perwakafan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pihak swasta, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BWI memperhatikan saran dan pertimbangan menteri yang meyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama dan Majelis Ulama Indonesia.

BAB V

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 12

Jumlah anggota BWI terdiri atas paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani;
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khusunya di bidang ekonomi syariah; dan
h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Bagian Kedua Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia

Pasal 14

(1) Pengurus BWI terdiri atas:
    a. Dewan Pertimbangan; dan
    b. Badan Pelaksana.

(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua I;
   c. Wakil Ketua II; dan
   d. 2 (dua) orang Anggota.

(3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Pimpinan Harian, terdiri atas:
      1. Ketua;
      2. Wakil Ketua I;
      3. Wakil Ketua II;
      4. Sekretaris;
      5. Wakil Sekretaris;
      6. Bendahara; dan
      7. Wakil Bendahara;
   b. Pusat Kajian dan Transformasi Digital;
   c. Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf;
   d. Divisi Pengawasan dan Tata Kelola;
   e. Divisi Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh;
   f. Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi Wakaf;
   g. Divisi Kerja Sama, Kelembagaan, dan Advokasi; dan
   h. Dewan Pertimbangan Syariah.

(4) Pusat Kajian dan Transformasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

(5) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua yang membidangi.

(6) Ketua Badan Pelaksana dapat membentuk lembaga baru, mengubah struktur organisasi Badan Pelaksana, dan/atau nomenklatur divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kebutuhan yang mendukung fungsi BWI, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Kepengurusan Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana tidak dapat dirangkap anggota BWI.

(8) Kepengurusan BWI ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BWI.

Pasal 15

Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.

Pasal 16

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan fungsi:

a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
b. memberi pendapat, pertimbangan, dan nasihat, serta bimbingan kepada Badan Pelaksana untuk melaksanakan tugas organisasi secara konsultatif baik lisan maupun tertulis;
c. merumuskan kebijakan nasional dan kebijaksanaan umum pengembangan wakaf di Indonesia; dan
d. melaksanakan tugas dan fungsi secara kolektif kolegial.

Pasal 17

(1) Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas BWI.

(2) Badan Pelaksana dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.

(3) Susunan kepengurusan Badan Pelaksana BWI terdiri atas;
   a. Ketua;
   b. 2 (dua) orang Wakil Ketua;

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
d. Bendahara dan Wakil Bendahara; dan
e. divisi berdasarkan pertimbangan kebutuhan.

Pasal 18

Ketua Badan Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi:

a. memimpin BWI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum yang berhubungan dengan pengembangan wakaf di Indonesia;
c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain;
e. menandatangani keputusan, nota kesepakatan, dan naskah dinas penting lainnya;
f. merealisasikan program organisasi;
g. menetapkan kebijakan keuangan organisasi bersama sekretaris dan bendahara;
h. mengangkat dan memberhentikan perangkat organisasi melalui keputusan rapat pleno gabungan;
i. mendelegasikan tugasnya kepada wakil ketua yang sesuai dengan bidangnya, jika berhalangan; dan
j. mengangkat dan memberhentikan pimpinan BWI provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 19

(1) Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi:
   a. membantu Ketua menjalankan tugas dan fungsinya;
   b. mewakili tugas dan kedudukan Ketua, jika Ketua berhalangan;

c. mengoordinir Divisi yang ditentukan oleh Ketua;
d. merumuskan kebijakan organisasi yang berada di bawah koordinasinya;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
f. menandatangani surat keluar dan kedalam yang berkenaan dengan bidangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 20

(1) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:
a. membantu Ketua dan Wakil Ketua menetapkan kebijakan organisasi;
b. bertanggung jawab terhadap seluruh operasional administrasi dan fasilitas organisasi;
c. melakukan telaah usulan program setiap divisi/ kesekretariatan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan program divisi/kesekretariatan;
d. bersama Ketua atau Wakil Ketua memimpin rapat pleno gabungan dan rapat lainnya;
e. memimpin rapat sekretariat;
f. memberi paraf pada keputusan, nota kesepakatan, dan naskah dinas yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua;
g. menandatangani surat keluar sesuai kewenangan yang diberikan Ketua Badan Pelaksana; dan
h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan akhir periode.

(2) Sekretaris bertanggung jawab terhadap seluruh operasional administrasi dan fasilitas organisasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 21

(1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:
   a. membantu Sekretaris;
   b. mewakili tugas dan kedudukan Sekretaris, jika Sekretaris berhalangan;
   c. memberi paraf pada surat yang akan ditandatangani oleh Ketua, jika Sekretaris berhalangan; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekertaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 22

(1) Bendahara mempunyai tugas dan fungsi:
   a. membantu Ketua memimpin administrasi keuangan;
   b. bersama Ketua dan Sekretaris menentukan dan memegang kebijakan umum mengenai penggalian dana dan pengalokasiannya;
   c. menyusun rencana anggaran operasional (penerimaan dan pengeluaran) organisasi bersama Badan Pelaksana;
   d. melakukan verifikasi anggaran biaya/kebutuhan setiap divisi dan kesekretariatan serta memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan anggaran dan biaya/ kebutuhan divisi/ kesekretariatan;
   e. melakukan verifikasi kebenaran formal dan materil realisasi anggaran biaya/kebutuhan divisi/ kesekretariatan;
   f. mengajukan penggunaan konsultan untuk membantu penyusunan sistem akuntansi dan manajemen audit keuangan BWI setiap tahun;
   g. melakukan pengawasan keuangan atas pengembangan investasi/bisnis lainnya yang dilakukan oleh pihak terkait;

dan

h. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 23

(1) Wakil Bendahara mempunyai tugas dan fungsi:

a. membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. mewakili tugas dan kedudukan Bendahara, jika Bendahara berhalangan;

c. melakukan pengawasan keadaan keuangan BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota; dan

d. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 24

Divisi Pemberdayaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf mempunyai tugas dan fungsi:

a. melaksanakan tugas BWI yang diberikan oleh Badan Pelaksana;

b. menyusun pedoman pengelolaan harta benda wakaf;

c. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memberikan pelatihan kepada nazhir mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya;

e. menerima laporan hasil pengelolaan dan pengembangan harta

benda wakaf oleh nazhir;

f. mengkaji permohonan penggantian dan pendaftaran nazhir;
g. menyusun aturan pendelegasian wewenang kepada BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota terkait dengan pembinaan nazhir; dan
h. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

Pasal 25

Divisi Pengawasan dan Tata Kelola mempunyai tugas dan fungsi:

a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
b. menyusun dan mengembangkan kebijakan dan pedoman pengawasan atas pengelolaan wakaf uang oleh nazhir dan memutakhirkannya sesuai dengan perubahan lingkungan;
c. melakukan pengawasan atas pengelolaan wakaf uang oleh nazhir;
d. mengembangkan infrastruktur tata kelola wakaf yang baik;
e. mengevaluasi pelaksanaan tata kelola wakaf yang baik; dan
f. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

Pasal 26

Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi mempunyai tugas dan fungsi:

a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
b. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, publikasi, dan komunikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan harta benda wakaf;
c. mempublikasikan harta benda wakaf dan hasil manfaat pengelolaannya kepada masyarakat; dan

d. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

Pasal 27

Divisi Kerja Sama, Kelembagaan, dan Advokasi mempunyai tugas dan fungsi:

a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
b. memperkuat jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah;
c. mengembangkan jaringan dan kerja sama dengan lembaga wakaf nasional dan internasional;
d. melakukan telaah dan memperoses usulan pembentukan BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota;
e. membuat kajian aspek kelembagaan dalam masalah perwakafan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyusun draf rancangan peraturan BWI dan draf rancangan peraturan Ketua BWI terkait lingkup tugas Divisi;
g. melakukan telaah hukum dan reviu atas dokumen kerja sama dengan pihak lain;
h. memberikan pendapat hukum terkait perwakafan;
i. memberikan konsultasi dan bantuan hukum terhadap masalah perwakafan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
j. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

Pasal 28

Divisi Pendataan, Sertifikasi, dan Ruislagh:

a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
b. melakukan inventarisasi data harta benda wakaf;
c. mengkaji dan menganalisa terhadap permohonan perubahan

peruntukan dan status harta benda wakaf;

d. mengkaji, menelaah, dan memproses rekomendasi ruislagh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan pensertipikatan dan pengamanan harta benda wakaf dengan instansi terkait; dan
f. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

Pasal 29

Pusat Kajian dan Transformasi Digital mempunyai tugas dan fungsi:

a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
b. mengembangkan transformasi digital menuju wakaf life style;
c. mengembangkan kajian wakaf melalui pusat antaruniversitas;
d. mengembangkan publikasi jurnal dalam rangka literasi wakaf; dan
e. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

Bagian Keempat

Masa Jabatan dan Penggantian Antar-Waktu

Pasal 30

(1) Kepengurusan BWI, BWI provinsi, dan/atau BWI kabupaten/kota diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan kepengurusan berakhir, pengurus BWI, BWI provinsi, dan/atau BWI kabupaten/kota wajib mengusulkan kepengurusan baru.
(3) Apabila masa jabatan pengurus BWI, BWI provinsi, dan/

atau BWI kabupaten/kota berakhir dan belum terbentuk kepengurusan baru, kepengurusan lama tetap menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan sampai dengan terbentuknya kepengurusan baru.

Pasal 31

(1) Apabila pengurus BWI berhalangan sementara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan sementara, rapat Dewan Pertimbagan mengusulkan salah seseorang Wakil Ketua sebagai pejabat sementara;
   b. apabila Wakil Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan sementara, tugasnya dijalankan oleh Wakil Ketua yang lain;
   c. apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan sementara dalam waktu bersamaan, rapat dewan pertimbagan menunjuk anggota Dewan Pertimbangan sebagai pejabat sementara;
   d. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan sementara, rapat harian menunjuk salah seorang Wakil Ketua sebagai pejabat sementara;
   e. apabila Wakil Ketua Badan Pelaksana berhalangan sementara, tugasnya dijalankan oleh Wakil Ketua yang lain; dan
   f. apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan sementara dalam waktu yang bersamaan, rapat harian menunjuk pejabat sementara.

(2) Apabila Pengurus BWI berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. apabila Ketua Dewan Pertimbagan berhalangan tetap, rapat Dewan Pertimbangan menunjuk salah seorang Wakil Ketua Dewan Pertimbangan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan;
   b. apabila terjadi kekosongan jabatan salah seorang Wakil

Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan untuk menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan;

c. apabila Ketua Dewan Pertimbangan dan salah satu Wakil Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, rapat lengkap menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Dewan Pertimbangan yang telah ditetapkan menunjuk Wakil Ketua Dewan Pertimbangan;
d. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan tetap, rapat pengurus menetapkan Ketua Badan Pelaksana;
e. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan tetap, rapat pengurus menetapkan Ketua Badan Pelaksana;
f. apabila Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara berhalangan sementara, Ketua Badan Pelaksana menunjuk pelaksana tugas; dan
g. apabila terjadi kekosongan jabatan Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara, Ketua Badan Pelaksana menunjuk pejabat sementara dan ditetapkan melalui rapat pleno badan pelaksana.

(3) Penetapan penggantian antarwaktu dilakukan melalui rapat pleno gabungan dan disahkan dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 32

(1) Pengurus BWI berkewajiban:
a. setia, taat dan, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan kebijakan BWI dengan penuh tanggung jawab; dan
c. menghadiri rapat Badan Wakaf Indonesia.

(2) Pengurus BWI berhak:
a. mengemukakan pendapat dan memberikan suara;
b. mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BWI; dan

c. mendapatkan remunerasi.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, setiap anggota BWI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal BWI.

Pasal 34

Ketua Pusat dan Divisi bertanggung jawab atas pelaksanaan unit kerja yang dipimpinnya.

Pasal 35

Ketua Pusat dan Divisi wajib mengawasi kinerja unit kerjanya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII RAPAT

Pasal 36

(1) Rapat di lingkungan BWI meliputi:
   a. rapat koordinasi nasional;
   b. rapat koordinasi wilayah; dan
   c. rapat pengurus.

(2) Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.

(3) Rapat koordinasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

(4) Rapat pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1

(satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 37

(1) Peserta rapat koordinasi nasional terdiri atas unsur:
   a. pengurus BWI;
   b. BWI provinsi; dan/atau
   c. BWI kabupaten/kota.

(2) Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sah dan memiliki kekuatan hukum.

(3) Rapat koordinasi nasional diselenggarakan untuk:
   a. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan serta evaluasi program BWI, BWI provinsi, dan/atau BWI kabupaten/kota; dan
   b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi tugas dan kegiatan BWI, BWI provinsi, dan/atau BWI kabupaten/kota.

(4) Rapat koordinasi nasional dapat mengundang antara lain:
   a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
   b. Majelis Ulama Indonesia;
   c. asosiasi nazhir;
   d. lembaga keuangan syariah;
   e. lembaga wakaf sejenis; dan
   f. pihak lain yang diperlukan.

Pasal 38

(1) Peserta rapat koordinasi wilayah terdiri atas unsur:
   a. pengurus BWI;
   b. BWI provinsi; dan/atau
   c. BWI kabupaten/kota dalam wilayah tertentu.

(2) Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sah dan memiliki kekuatan hukum.

(3) Rapat koordinasi wilayah diselenggarakan untuk:

a. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan serta evaluasi program BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota; dan

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi tugas dan kegiatan BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota dalam wilayah tertentu.

(4) Rapat koordinasi wilayah dapat mengundang instansi terkait yang dianggap perlu.

Pasal 39

(1) Rapat pengurus BWI meliputi:

a. rapat kerja;

b. rapat pleno gabungan;

c. rapat pleno Badan Pelaksana;

d. rapat Dewan Pertimbangan;

e. rapat pimpinan; dan

f. rapat divisi.

(2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rapat yang dihadiri pengurus BWI untuk melakukan evaluasi program kerja tahun berjalan dan penyusunan program kerja tahun berikutnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Rapat pleno gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Rapat pleno Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapat yang dihadiri oleh Badan

Pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(5) Rapat Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rapat yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(6) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

(7) Rapat Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rapat yang dihadiri oleh divisi dan/atau divisi lain paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

(8) Rapat pimpinan dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan baik dari internal maupun eksternal BWI.

(9) Rapat pengurus dapat dihadiri oleh pihak lain yang dianggap perlu atas undangan BWI.

Pasal 40

(1) Setiap peserta rapat mempunyai hak bicara dan hak suara.

(2) Keputusan yang diambil didasarkan atas musyawarah mufakat.

(3) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak.

BAB VIII

KESEKRETARIATAN BADAN WAKAF INDONESIA

Pasal 41

(1) BWI dalam melaksanakan tugas dan fungsi difasilitasi oleh Sekretariat BWI.

(2) Kepala Sekretariat Badan Wakaf Indonesia merupakan Sekretaris Badan Pelaksana.

(3) Staf merupakan unit pelaksana kesekretariatan yang ditempatkan sesuai dengan divisi atau unit kerja di BWI.

(4) BWI dalam merealisasikan kebijakan dan program kerjanya dapat mengangkat pejabat pelaksana dan dewan/tim ahli sesuai kebutuhan.

(5) Staf Sekretariat BWI dan pejabat pelaksana diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana BWI.

(6) Tugas dan fungsi pejabat pelaksana ditetapkan oleh Ketua Badan Pelaksana BWI.

(7) BWI dapat membentuk unit/satuan kerja kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan.

(8) BWI dapat mengangkat staf sebagai kepala satuan/unit kerja kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BWI.

Pasal 42

(1) BWI, BWI provinsi, dan/atau BWI kabupaten/kota menggunakan lambang dan surat/dokumen yang sama.

(2) Lambang BWI digunakan pada semua dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BWI.

(3) Pada surat/dokumen BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota ditambahkan nama BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota.

(4) Penomoran BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota diseragamkan dengan format nomor surat/BWI kode provinsi atau kode kabupaten/kota sesuai dengan daftar kode yang ditetapkan oleh BWI.

(5) BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota dapat menambahkan kode penomoran surat sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BWI dapat diperoleh dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. sumber lain yang tidak mengikat; dan/atau
c. hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2021
KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 537

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PELAKSANA

BADAN WAKAF INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan serta mempercepat kemudahan dalam pelaksanaan tugas badan wakaf Indonesia di daerah baik provinsi maupun di kabupaten/kota, perlu membentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota;

b. bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia;
2. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/kota;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenag adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama;
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
6. Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disingkat MUI adalah wadah ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
7. Dewan Pertimbangan adalah merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI; dan

8. Badan Pelaksana adalah unsur pelaksana tugas BWI;

BAB II

PEMBENTUKAN, PENETAPAN KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN PERWAKILAN BWI

Pasal 2

(1) BWI membentuk perwakilan BWI di provinsi dan kabupaten/kota; dan

(2) Pembentukan perwakilan BWI di provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas inisiatif BWI dan/atau Kanwil Kemenag/Kankemenag setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

(1) Perwakilan BWI Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi;

(2) Perwakilan BWI kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota;

(3) Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI.

Pasal 4

(1) Perwakilan BWI provinsi memiliki tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan kebijakan dan tugas BWI di tingkat provinsi;

b. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;

c. memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1.000 m^2 (seribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m^2 (dua puluh ribu meter persegi);

d. menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1.000 m^2 (seribu meter persegi) sampai

dengan 20.000 m^2 (dua puluh ribu meter persegi);

e. melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 m^2 (seribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m^2 (dua puluh ribu meter persegi);
f. melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1.000 m^2 (seribu meter persegi);
g. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BWI;
h. melaksanakan survei dan memberikan persetujuan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (*Ruislagh*) untuk kepentingan umum atas tanah wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi); dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BWI berkaitan dengan perwakafan di tingkat provinsi.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan BWI provinsi mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenag dan instansi di tingkat provinsi;
b. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang nazhir yang luas tanah wakafnya 1.000 m^2 (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 m^2 (dua puluh ribu meter persegi);
c. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang harta benda wakaf (*ruislagh*) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000 m^2 (seribu meter per segi) yang akan diusulkan untuk dipertukarkan/perubahan status (*ruislagh*); dan
d. bertindak atas nama Perwakilan BWI provinsi baik ke dalam maupun ke luar.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Perwakilan BWI kabupaten/kota mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan kebijakan dan tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;
b. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
c. memberhentikan dan mengganti nazhir yang luas tanah wakafnya sampai dengan 1.000 m^2 (seribu meter per segi);
d. menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir yang luas tanah wakafnya sampai dengan 1.000 m^2 (seribu meter per segi);
e. melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya sampai dengan 1.000 m^2 (seribu meter per segi);
f. melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (*ruislagh*) berupa tanah yang luasnya sampai dengan 1.000 m^2 (seribu meter per segi);
g. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BWI; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BWI dan/atau perwakilan BWI provinsi berkaitan dengan perwakafan di kabupaten/kota.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perwakilan BWI kabupaten/kota mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota;
b. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang nazhir yang luas tanah wakafnya sampai dengan 1.000 m^2 (seribu meter persegi);

c. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang harta benda wakaf *(ruislagh)* berupa tanah yang luasnya sampai dengan 1.000 m^2 (seribu meter persegi) yang akan diusulkan untuk dipertukarkan/perubahan status (*ruislagh*);

d. bertindak atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar.

(5) Dalam hal Perwakilan BWI provinsi belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag dan/atau BWI.

(6) Dalam hal Perwakilan BWI kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Perwakilan BWI provinsi setempat.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 5

(1) Perwakilan BWI Provinsi terdiri atas:

a. dewan pertimbangan; dan

b. badan pelaksana.

(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas unsur kementerian agama, Pemerintah Daerah provinsi, dan MUI.

(3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:

a. ketua;

b. wakil ketua;

c. sekretaris;

d. bendahara; dan

e. divisi.

(4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. divisi pembinaan nazhir dan pengelolaan wakaf;
   b. divisi hubungan masyarakat, sosialisasi, dan literasi;
   c. divisi kerjasama, kelembagaan, dan advokasi;
   d. divisi pendataan, sertifikasi dan *ruislagh*; dan
   e. divisi pengawasan dan tata kelola.
(5) Keanggotaan perwakilan BWI provinsi sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas unsur Kanwil Kemenag, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, MUI, dan masyarakat.

Pasal 6

(1) Perwakilan BWI kabupaten/kota terdiri atas:
   a. dewan pertimbangan; dan
   b. badan pelaksana.
(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas unsur kementerian agama, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan MUI.
(3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
   a. ketua;
   b. wakil ketua;
   c. sekretaris;
   d. bendahara; dan
   e. divisi.
(4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. divisi pembinaan nazhir dan pengelolaan wakaf;
   b. divisi hubungan masyarakat, sosialisasi, dan literasi;
   c. divisi kerjasama, kelembagaan, dan advokasi;
   d. divisi pendataan, sertifikasi dan ruislagh; dan
   e. divisi pengawasan dan tata kelola.
(5) Keanggotaan perwakilan BWI kabupaten/kota sebagaimana

pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas unsur Kankemenag, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, MUI, dan masyarakat

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani;
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Pasal 8

(1) Anggota Perwakilan BWI provinsi dan Perwakilan BWI kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh BWI untuk satu kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Untuk pertama kali pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Kanwil Kemenag kepada BWI.
(3) Untuk pertama kali pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diusulkan oleh kepala Kankemenag kepada BWI.

(4) Pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. untuk anggota perwakilan BWI Provinsi mendapatkan rekomendasi dari Pemda Provinsi;
   b. untuk anggota perwakilan BWI Kabupaten/kota mendapatkan rekomendasi dari Pemda Kabupaten/kota;
   c. surat rekomendasi dari MUI setempat;
   d. berita acara pembentukan Pewakilan BWI;
   e. susunan calon Anggota dan Pengurus Perwakilan BWI;
   f. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Anggota dan Pengurus Perwakilan BWI;
   g. daftar riwayat hidup calon Anggota dan Pengurus Perwakilan BWI;
   h. foto copy KTP calon Anggota dan Pengurus Perwakilan BWI;
   i. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dari calon Anggota dan Pengurus Perwakilan BWI.

(5) Dalam hal perpanjangan keanggotaan perwakilan BWI Provinsi atau perwakilan BWI kab/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setelah melalui proses seleksi.

(6) Dalam pelaksanaan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BWI akan membentuk panitia seleksi yang terdiri atas unsur Kanwil Kemenag dan Perwakilan BWI.

(7) Pengusulan oleh Perwakilan BWI Provinsi atau Perwakilan BWI kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (4) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
   a. berita acara penetapan calon anggota Pewakilan BWI yang ditandatangi oleh pengurus Perwakilan BWI, pejabat Kanwil Kemenag, pejabat Pemerintah Daerah Provinsi

atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pimpinan MUI Provinsi atau pimpinan MUI kabupaten/kota;

b. susunan calon anggota dan pengurus Perwakilan BWI;
c. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota dan pengurus Perwakilan BWI;
d. daftar riwayat hidup calon pengurus Perwakilan BWI;
e. foto copy KTP calon pengurus Perwakilan BWI; dan
f. pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dari calon pengurus Perwakilan BWI.

(8) Pelantikan anggota dan pengurus Perwakilan BWI provinsi atau Perwakilan BWI kabupaten/kota dilakukan oleh BWI.

(9) Dalam hal perwakilan BWI tidak dapat menghadiri pelantikan anggota dan pengurus Perwakilan BWI kabupaten/kota dilakukan oleh perwakilan BWI provinsi.

(10) Pelantikan anggota dan pengurus Perwakilan BWI kabupaten/kota dilakukan oleh Perwakilan BWI provinsi atas nama BWI.

Pasal 9

(1) Keanggotaan dan kepengurusan Perwakilan BWI provinsi atau Perwakilan BWI kabupaten/kota diberhentikan karena:

a. berakhir masa jabatan sebagai anggota dan pengurus;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. meninggal dunia;
d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah kerja perwakilan;
e. tidak melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan;
f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
g. melanggar kode etik anggota BWI.

(2) Pemberhentian dan penggantian anggota dan Perwakilan BWI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh ketua badan pelaksana Perwakilan BWI Provinsi kepada BWI.

(3) Pemberhentian dan penggantian anggota dan Perwakilan BWI kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh ketua badan pelaksana Perwakilan BWI kabupaten/kota kepada BWI.

Pasal 10

Pengusulan pengangkatan keanggotaan dan kepengurusan Perwakilan BWI provinsi dan Perwakilan BWI kabupaten/kota untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Perwakilan BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

(1) Unsur pimpinan Perwakilan BWI adalah ketua badan pelaksana, wakil ketua badan pelaksana, sekretaris dan bendahara.

(2) Keputusan dan kebijakan Perwakilan BWI bersifat kolektif kolegial, paling sedikit disetujui oleh setengah plus satu orang Pengurus Perwakilan.

Pasal 12

Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasi dan hubungannya dengan instansi terkait.

Pasal 13

(1) Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI provinsi atau Perwakilan BWI kabupaten/kota bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas Anggota dan Pengurus Perwakilan.

(2) Rapat koordinasi provinsi dan/atau Kabupaten/kota di lingkungan Perwakilan BWI diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu

sesuai kebutuhan;

(3) Rapat pengurus perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

(1) Perwakilan BWI Provinsi menyampaikan laporan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada BWI.

(2) Perwakilan BWI Kabupaten/kota menyampaikan laporan enam bulanan dan laporan tahunan kepada BWI dengan tembusan kepada perwakilan BWI provinsi.

(3) Dalam hal tertentu Perwakilan BWI provinsi, atau Perwakilan BWI kabupaten/kota dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu bila diperlukan.

(4) Laporan enam bulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) memuat paling sedikit:
   a. pelaksanaan tugas perwakilan BWI;
   b. perkembangan perwakafan;
   c. data perwakafan meliputi antara lain:
      1. jumlah dan luas tanah wakaf;
      2. status tanah wakaf;
      3. wakaf uang;
      4. hasil pengelolaan wakaf; dan
      5. kenazhiran.
   d. evaluasi pelaksanaan tugas.

(5) Laporan enam bulanan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan;

(6) Laporan tahunan disampaikan paling lambat 90 (sembilan

puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

(1) Pembiayaan pelaksanaan tugas Perwakilan BWI bersumber dari:
   a. bantuan operasional dari pemerintah pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui penetapan Menteri;
   b. bantuan operasional dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kab/kota;
   c. imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf paling banyak 10 % (sepuluh persen);
   d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) bantuan operasional pelaksanaan tugas Perwakilan BWI dapat berasal dari luar negeri yang pelaksanaannya dikoordinir oleh BWI.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Perwakilan BWI dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf.

Pasal 17

(1) Menteri Agama atas rekomendasi BWI dapat menjatuhkan sanksi administrasi terhadap perwakilan BWI dan/atau pengurusnya atas pelanggaran berupa;

a. penerbitan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan BWI dan/atau cacat hukum; dan
b. melanggar kode etik BWI.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara, atau pembekuan izin operasional Perwakilan BWI;
c. pemberhentian sementara dari Jabatan dan/atau Anggota Perwakilan BWI;
d. pemberhentian tetap dari jabatan dan/atau anggota Perwakilan BWI;
e. pencabutan keputusan dan/atau kebijakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan BWI; dan

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi sanksi yang dapat dikenakan menurut peraturan perundandang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kepengurusan Perwakilan BWI yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan BWI ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode masa jabatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan mulai ini berlaku, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012

nomor 239), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021
KETUA BADAN PELAKSANA
BADAN WAKAF INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1452

PERATURAN KETUA BADAN PELAKSANA
BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 1/BP TAHUN 2021
TENTANG
KENAZHIRAN BADAN WAKAF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Badan Wakaf Indonesia sebagai Nazhir;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua Badan Pelaksan Badan Wakaf Indonesia tentang Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

3. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia pada 30 Maret Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KETUA BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG KENAZHIRAN BADAN WAKAF INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah dan/Ata kesejahteraan umum menurut syariah.

(2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

(3) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

(4) Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

(5) *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

(6) Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

(7) Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

(8) Perseroan Terbatas adalah adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

(9) Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.

(10) Perwakilan Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

(11) Mitra Nazhir adalah pihak yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia atas usulan dari Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi dan/atau kabupaten/kota.

BAB II

BWI SEBAGAI NAZHIR

Bagian Pertama

Nazhir Harta Benda Wakaf Berskala Nasional

Pasal 2

(1) BWI dapat menjadi Nazhir berskala nasional yang meliputi:
   a. Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah.
   b. Harta benda wakaf tidak bergerak berupa bangunan.
   c. Harta benda wakaf bergerak berupa uang.
   d. Harta benda wakaf bergerak selain uang.

(2) Harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan/atau programnya berskala nasional dan bersifat umum.

Bagian Kedua

Nazhir Harta Benda Wakaf Berskala Internasional

Pasal 3

BWI dapat menjadi Nazhir dan/atau mitra Nazhir harta benda wakaf berskala internasional dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harta benda wakaf yang berasal dari wakif perorangan dan/

atau badan hukum luar negeri;

b. Harta benda wakaf yang *mauquf alaih*-nya nasional dan internasional;

c. Harta benda wakaf yang pengelolaan dan pengembangannya bekerjasama dengan badan internasional.

Bagian Ketiga

Harta Benda Wakaf Terlantar

Pasal 4

BWI dapat menjadi Nazhir dan/atau mitra Nazhir harta benda wakaf terlantar dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harta benda wakaf tidak dikelola oleh Nazhir selama paling kurang tiga tahun;

b. Harta benda wakaf yang tidak dikuasai langsung oleh Nazhir;

c. Harta benda wakaf yang tidak terdaftar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Harta Benda Wakaf Bersengketa

Pasal 5

BWI dapat menjadi Nazhir sementara atas harta benda wakaf yang Nazhirnya bersengketa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila Nazhir perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang bersengketa melapor ke BWI/Perwakilan BWI dan telah diupayakan perdamaian namun belum tercapai kesepakatan;

b. Apabila sengketa Nazhir sudah mencapai perdamaian dan/atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kenazhiran sementara BWI atas harta benda wakaf tersebut diserahkan kembali kepada Nazhir yang berhak.

BAB III

ORGANISASI NAZHIR BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama

Kenazhiran BWI dan Organisasi Pendukung

Pasal 6

Dalam hal menjalankan tugas dan wewenang mengelola, mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, BWI dapat membentuk Lembaga Kenazhiran, Yayasan dan Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

Pasal 7

(1) Perwakilan BWI dapat menjadi Nazhir Harta Benda Tidak Bergerak apabila memenuhi persyaratan:
   a. Memiliki kantor sekretariat
   b. Memiliki Sumber Daya Manusia dengan kriteria:
      a) warga negara Indonesia;
      b) beragama Islam;
      c) dewasa;
      d) amanah;
      e) mampu secara jasmani dan rohani; dan
      f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
   c. SDM sebagaimana pada huruf b sudah bersertifikasi profesi Nazhir dan dapat bekerja penuh waktu

(2) Perwakilan BWI dapat menjadi Nazhir Harta Benda Bergerak setelah mendapat ijin dari BWI.

(3) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perwakilan BWI wajib memenuhi persyaratan:
   a. Mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan

Nazhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Memiliki SDM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a) pengetahuan di bidang keuangan syariah;
   b) kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan
   c) pengalaman di bidang pengelolaan keuangan;
   d) memiliki kemampuan, pengalaman dan memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan Wakaf Uang yang sehat, transparan dan akuntabel;
   e) memiliki dukungan kerja sama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

c. SDM sebagaimana pada huruf b sudah bersertifikasi profesi Nazhir paling kurang dua orang pada Perwakilan BWI Propinsi dan satu orang pada Perwakilan BWI Kab/ Kota serta dapat bekerja penuh waktu

(4) Apabila tidak memenuhi persyaratan, perwakilan BWI dapat menjadi mitra nazhir.

Bagian Ketiga

Tugas dan Kewajiban Nazhir Perwakilan BWI

Pasal 8

(1) Perwakilan BWI mengelola harta benda wakaf yang diterima sesuai peruntukan;

(2) Perwakilan BWI meminta persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada BWI;

(3) Perwakilan BWI melaporkan kegiatan kenazhiran kepada BWI secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bagian Keempat

Fungsi dan Tugas Kenazhiran BWI dan Organisasi Pendukung

Pasal 9

Lembaga Kenazhiran, Yayasan, Perseroan Terbatas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan dan/atau ketetapan BWI.

Bagian Kelima

Pengurus Lembaga Kenazhiran BWI

Pasal 10

(1) Lembaga Kenazhiran BWI terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan 2 (dua) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pelaksana BWI.

(2) Pengurus Lembaga Kenazhiran BWI merupakan anggota BWI.

(3) Pengangkatan pengurus lembaga kenazhiran BWI ditetetapkan dengan surat keputusan Ketua Badan Pelaksana BWI.

(4) Masa bakti pengurus Lembaga Kenazhiran BWI 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Keenam

Yayasan BWI

Pasal 11

(1) Organ Yayasan BWI terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas;

(2) Kepengurusan organ yayasan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota bwi dan/atau bukan anggota BWI, dengan ketentuan:

a. Ketua pembina dijabat oleh ketua badan pelaksana BWI; dan

b. ketua pengurus yayasan dijabat oleh salah seorang dari pengurus BWI;

(3) Kepengurusan organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas diusulkan setelah mendapat persetujuan rapat pleno BWI;

(4) Kepengurusan organ Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan.

Bagian Ketujuh
Perseroan Terbatas

Pasal 12

(1) Organ Perseroan Terbatas terdiri atas komisaris dan direksi.

(2) Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota BWI dan/atau bukan anggota BWI, dengan ketentuan:

a. Komisaris utama dan/atau komisaris dijabat oleh ketua atau wakil ketua badan pelaksana BWI; dan

b. Direktur utama dan/atau direktur dijabat oleh salah seorang dari pengurus BWI.

(3) Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas diusulkan setelah mendapat persetujuan rapat pleno BWI.

(4) Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Ketua Badan Pelaksana BWI ini mulai berlaku, Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2018 tentang BWI sebagai Nazhir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Ketua Badan Pelaksana BWI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

KETUA BADAN PELAKSANA
BADAN WAKAF INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH



www.bwi.go.id

Badan Wakaf Indonesia
Gedung Bayt Al-Qur'an Lt. II,
Jl. Pintu Utama TMII Jakarta Timur
Telp. 021-8779232, 87799311 Fax. 021-87799383
www.bwi.go.id - Email : bwi@bwi.go.id

badanwakafindonesia badanwakafindonesia